

tax GUIDE

Enrich your Knowledge

Edition
18

Berburu Pajak di Tengah Geliat Bisnis Fintech *Hunting Tax amid Fintech Business Growth*



Exclusive Interview:
Yon Arsal

Director of Potential, Compliance, and Revenue of
Directorate General of Taxes

Lebih Cepat, Lebih Nyaman
The Faster, The More Convenient



Editorial Notes



Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua. Kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kembali terbitnya MUC Tax Guide ke hadapan pembaca. Dengan tetap mengedepankan kejernihan dan kualitas konten, Tax Guide edisi perdana di tahun 2019 ini hadir dengan format dan tampilan baru yang lebih segar.

Berbagai isu hangat seputar perpajakan masih menjadi ulasan utama Tax Guide. Dibuka dengan wawancara eksklusif kami dengan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Yon Arsal yang berfokus pada kepatuhan Wajib Pajak dari sisi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi maupun badan. Seperti diketahui, tenggat waktu pelaporan SPT Tahunan PPh paling lambat dilakukan 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk Wajib Pajak badan.

Kemudian, isu tersebut semakin diperkuat oleh opini Ahmad Komara, pegawai DJP yang menuangkan ide dan gagasannya mengenai paradigma kepatuhan pajak di Indonesia. Melalui opiniinya yang berjudul "Paradigma Kepatuhan Pajak: dari Deterrence ke Deference?" Komara memetakan permasalahan kepatuhan pajak yang bersifat multidimensi dan kompleks. Dia juga menjelaskan cara-cara penegakan hukum perpajakan yang lazim diterapkan di dunia: Economic Deterrence Model, Social Psychology Model, dan Fiscal Psychology Model.

Opini yang tidak kalah menarik juga ditulis oleh konsultan MUC Consulting Group, Nendi Bachtiar dan Bayu Cahyadiputra. Riset keduanya berfokus pada tantangan otoritas pajak dalam menyikapi perkembangan industri jasa keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech).

Selain itu, Tax Guide juga menyoroti kebijakan pajak global, terutama penerapan sayonara tax di Jepang dan relevansinya untuk bisa diterapkan di Indonesia. Adalah trio konsultan MUC Consulting Group: Deo Damiani, Racha Arif Luthfi, dan Rama Ames Remonda yang menulis tentang booming industri pariwisata sebagai momentum untuk bisa menerapkan jenis pajak serupa sayonara tax di Indonesia.

Artikel berikutnya merupakan buah pikir Partner MUC Consulting Group Karsino, yang menulis tentang Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sanksi kenaikan 100% atas kurang bayar pajak. Tulisan ini kami terbitkan ulang setelah versi singkatnya telah dimuat di koran Investor Daily (Kamis, 29 November 2018).

Tidak lupa Tax Guide juga menyajikan update regulasi dan infografis, serta dokumentasi sejumlah event yang diselenggarakan oleh MUC Consulting Group dalam beberapa waktu terakhir.

Untuk mengetahui kabar dan berita tersebut secara lebih lengkap, silakan membaca Tax Guide edisi terbaru ini. Semoga apa yang kami sajikan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua dan bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Akhir kata, kami sangat terbuka atas segala masukan, saran, dan kritik dari Anda agar menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas Tax Guide ke depan. Selamat membaca.

Wassalamualaikum, Wr. WB.

Jakarta, April 2018

Sugianto



Executive Editorial Team

Sugianto
Muhammad Razikun
Karsino
Wahyu Nuryanto
Imam Subekti
Meydawati
Ika Fithriyadi

Distribution

M. Tisna Indra
M. Budhi Kurniawan
Iksan Sadar

Editorial Team

Agust Supriadi
Yasmine Tiara
Fhadhila R. Putri
Asep Munazat Zatniaka
Cindy Miranti
Iffah Adilah
Novi Astuti
Rathihanda Batam

Artwork & Design

Ahmad Zaki Ihsan

Editor's address

MUC Building 4th Floor
JLTB Simatupang 15, Tanjung barat
Jakarta (12530)
Phone : +6221 788 37111
Fax : +6221 788 37 666
Email : publishing@mucglobal.com



Tax Guide is a monthly publication of MUC Consulting Group covering latest information on tax and accounting world. Editorial team is open for contributions in the form of photo and opinion related to tax and accounting issue. Any opinion published in Tax Guide is not a representative of MUC Consulting Group's view. Any inaccuracy of statement, opinion, or suggestion in the contents is not Editorial team's responsibility.



Table of Contents

4 | Relevansi Sayonara Tax Di Tengah Geliat Wisata

The Relevance of Sayonara Tax amid the Growth of Tourism Industry



11 | Lebih Cepat Lebih Baik

The Faster, The More Convenient




16 | Berburu Pajak di Tengah Geliat Bisnis Fintech

Hunting Tax amid Fintech Business Growth




20 | Ekspor Jasa yang Dikenakan PPN 0% Diperluas

Export of Service Subject to 0% VAT Broadens



22 | Menyoal arti Kompensasi PPN dan Sanksi Kenaikan 100 %

Questioning the Meaning of VAT Compensation and 100% Increment Sanction



26 | Regulation Update

Benefits in Kind as Tax Deduction of Taxable Income

Tax Authority Simplifies Certificate of Domicile

30 | Paradigma Kepatuhan Pajak: dari Deterrence ke Deference

Tax Compliance Paradigm: from Deterrence to Deference?



34 | Event

MUC Represents Indonesia in MSI Regional Meeting Asia-Pasific 2019

MSI Global Alliance Visits MUC Consulting Group,

MUC and JETRO Hold A Series of Customs Seminar



MyTaxGuide

*All your taxation guide
within the finger tips*

Download MyTaxGuide



www.mucglobal.com





Relevansi Sayonara Tax Di Tengah Geliat Wisata

The Relevance of Sayonara Tax amid the Growth of Tourism Industry

*Deo Damiani, Racha Arif Luthfi, Rama Ames Remonda

Baru-baru ini, Pemerintah Jepang memberlakukan jenis pajak baru berupa pungutan yang wajib dibayar oleh setiap orang yang pergi atau meninggalkan Negeri Sakura, kecuali anak berusia di bawah dua tahun dan penumpang transit tidak lebih dari 24 jam. Pungutan tersebut dikenal dengan istilah Sayonara Tax atau pajak selamat tinggal. Kebijakan ini tidak memandang kewarganegaraan, berlaku sama bagi warga lokal maupun pendatang.

Tarif pajak Sayonara adalah sebesar ¥1.000 atau setara dengan Rp126.500 (kurs Rp126,5/yen). Mekanisme pemungutannya adalah dengan menambahkan komponen pajak Sayonara pada harga tiket pesawat atau kapal laut yang meninggalkan Jepang. Bagi pelancong yang pergi berlibur ke Jepang menggunakan jasa travel agent, maka pajak tersebut dapat disetorkan melalui agen penyedia jasa tersebut. Nantinya, pihak maskapai pesawat, pengelola kapal, dan penyedia jasa travel akan menyetorkan pajak tersebut kepada otoritas pajak Jepang.

Dilansir dari laman berita The Japan Times, pajak keberangkatan merupakan pajak permanen pertama yang diadopsi Jepang sejak tahun 1992. Tujuan Pemerintah Jepang melalui kebijakan ini adalah mencari tambahan penerimaan untuk mendanai perbaikan dan pelestarian sarana dan prasarana wisata di tengah derasnya kunjungan wisatawan mancanegara. Selain itu, pajak keberangkatan ini juga akan digunakan untuk mempromosikan tempat wisata pedesaan Jepang, membayai kampanye pariwisata global, mengadakan panduan multibahasa di taman-taman nasional dan situs-situs budaya di Jepang, serta memperluas layanan Wi-Fi gratis di transportasi umum.

Pada tahun 2018, Jepang dinobatkan sebagai destinasi wisata terfavorit versi Travel + Leisure. The Japan Times memberitakan bahwa, pada tahun 2017, sebanyak 28,69 juta turis mancanegara berkunjung ke Jepang, meningkat 19,3% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, Kementerian

Recently, the Japanese Government enforces a new type of tax in the form levy that shall be paid by all people departing from or leaving the Country of Cherry Blossom, except for children under two years old and passengers transiting in less than 24 hours. The levy is known by the term of Sayonara Tax. This policy is not a matter of citizenship, but for both locals and visitors.

The rate of Sayonara tax is of JPY1,000 or equal to IDR126,500 (exchange rate of IDR126,5/JPY). The collection mechanism is by adding Sayonara tax component on the ticket price of airplanes or ships leaving Japan. For travellers on vacation to Japan using travel agent service, the tax may be remitted through the travel agent. Eventually, the airline company, the ship manager, and the travel agent will remit the tax to Japanese tax authority.

The Japan Times reported that the departure tax is the first permanent tax adopted by Japan since 1992. The Japanese Government's purpose on this policy is to earn additional revenue to fund repair and preservation of tourism facilities and infrastructures in the middle of abundant foreign tourists visits. In addition, the departure tax will be used for promoting Japanese countryside tourists attraction, funding global tourism campaign, procuring multilanguage guidances in national parks and cultural sites in Japan, as well as expanding free Wi-Fi service in public transportation.

In 2018, Japan was awarded the most favorite tourist destination in Travel + Leisure version. The Japan Times reported that, in 2017, there were 28.69 million foreign tourists visited Japan, increasing by 19.3% from the previous year. Meanwhile, Japanese Ministry of Law recorded 45.2 million people—including foreign tourists—left the Land of the Rising Sun in the same period.

With that assumption in mind, the potential of Sayonara tax revenue is estimated to reach around JPY43 billion or more than IDR5.4 trillion per year. The Sayonara tax potential can be



Opinion

Hukum Jepang mencatat sebanyak 45,2 juta orang—termasuk turis asing—meninggalkan Negara Matahari Terbit dalam kurun waktu yang sama.

Dengan asumsi tersebut, potensi penerimaan pajak Sayonara ditaksir bisa mencapai sekitar ¥43 miliar atau lebih dari Rp5,4 triliun per tahun. Potensi pajak Sayonara akan lebih besar lagi jika harapan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe—yang menargetkan peningkatan kunjungan wisatawan asing hingga 40 juta orang pada tahun 2020 dan menjadi 60 juta orang pada tahun 2030—terwujud.

Implementasi Global

Kebijakan “pajak Sayonara” sejatinya bukanlah yang pertama di dunia. Inggris, Australia, Jerman, dan Singapura telah lebih dahulu memberlakukan pajak keberangkatan tersebut.

Inggris pertama kali memperkenalkan pajak keberangkatan ini pada tahun 1994 sebagai kompensasi untuk membayar biaya lingkungan atas dampak penerbangan. Otoritas Inggris mengenakkannya dalam bentuk bea penumpang angkutan udara, yang besarnya tarifnya menyesuaikan dengan jarak tempuh dan kelas penerbangan.

Untuk penerbangan jarak pendek atau di bawah 2.000 mil dari London, wisatawan harus membayar bea penerbangan sekitar £13-£26 (Rp242-483 ribu). Sementara, untuk penerbangan jarak jauh atau lebih dari 2.000 mil dari London, wisatawan kelas ekonomi dikenakan bea penerbangan £78 (Rp1,45 juta), sedangkan penumpang kelas premium, bisnis, dan first class harus mengeluarkan £156 (Rp2,9 juta).

Sementara, di Australia, berlaku ketentuan Passenger Movement Charge sebesar AUS\$60 bagi warga lokal dan warga asing yang meninggalkan Negeri Kangguru melalui jalur udara atau laut, baik yang berniat untuk kembali maupun yang tidak. Biaya ini biasanya ditambahkan ke harga tiket oleh perusahaan penerbangan dan perusahaan transportasi laut. Anak-anak di bawah 12 tahun dan penumpang transit dibebaskan dari pungutan ini.

Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat (AS). Otoritas setempat mengenakan Passenger Facility Charge dan Sept 11 Security Fee bagi siapapun yang terbang ke luar negeri. Passenger Facility Charge dikenakan hingga AS\$4,5 untuk setiap penumpang angkutan penerbangan tertentu. Untuk penerbangan transit di bandara AS, sebelum berangkat ke bandara lain, penumpang harus membayar dua kali lipat pungutan ini. Sedangkan, security charge yang dikenakan sebesar AS\$5,6 untuk setiap perjalanan satu arah. Namun, biaya yang dikenakan untuk perjalanan pulang-pergi dibatasi sebesar AS\$11,2.

Pun demikian dengan Jerman, yang memberlakukan Air Transport Tax mulai Januari 2011. Otoritas Jerman memberlakukan dua jenis tarif terkait pungutan tersebut, tergantung pada jarak penerbangan dan tujuan. Untuk penumpang angkutan udara jarak pendek dikenakan

higher if the expectation of Japanese Prime Minister Shinzo Abe—who targets the foreign tourist visit to increase up to 40 million people in 2020 and 60 million people in 2030—comes true.

Global Implementation

The “Sayonara tax” policy is not the first in the world. United Kingdom (UK), Australia, Germany, and Singapore have enforced departure tax beforehand.

UK introduced departure tax for the first time in 1994 as a compensation to pay for environmental expense due to flight. UK's authority imposes such tax in the form of flight passengers duty, in which the rate is adjusted to the traveling distance and flight class.

For short-haul flights or under 2,000 mil from London, the tourists have to pay flight duty amounting to GBP13-GBP26 (IDR242-483 thousand). Meanwhile, for long-haul flights or more than 2,000 mil from London, the economy-class tourists are charged with flight duty of GBP78 (IDR1,45 million), while the premium, business, and first class passengers have to pay in the amount of GBP156 (IDR2,9 million).

Meanwhile, in Australia, the Passenger Movement Charge of AUD60 is imposed on local and foreign citizens leaving the Kangaroo Country by air or sea, both those intending to come back and those not. The fee is usually added to the ticket price by the airline company and sea transportation company. Children under 12 years old and transiting passengers are exempted from the collection.

This is different to the United States (US). The local authority imposes Passenger Facility Charge and Sept 11 Security Fee on anyone flying abroad. Passenger Facility Charge is imposed up to USD4,5 on all passengers of certain airlines. For transit flight in US airports, before departing to other airports, the passengers shall pay twice of the collection. Meanwhile, the security charge imposed is in the amount of USD5,6 for all one way trip. However, the fee imposed in round trip is limited to USD11,2.

The same also happens in Germany, which enforces Air Transport Tax starting from January 2011. German authority imposes two types of rate related to the collection, depending on the traveling distance and destination. Short-haul flight passengers are charged with levy of EUR7,5, while long-haul passengers shall pay EUR40.

Singapore government has also charged tax to all airplane passengers departing from Changi Airport. All transiting passengers are charged with Departure Tax of SGD6, while those really leaving Singapore are charged with SGD34. The departure tax consists of passenger service fee, security tax, and retribution.

Similar scheme is also conducted by Thailand that imposes departure tax of THB700 on all international flight passengers. This fee also applies to transiting passengers leaving Thailand airport during long transit period.



Opinion

pungutan sebesar €7,5, sedangkan untuk rute jarak jauh, biaya yang harus ditanggung penumpang pesawat sebesar €40.

Pemerintah Singapura juga sebenarnya mengenakan pajak bagi setiap penumpang pesawat yang terbang meninggalkan Bandara Changi. Setiap penumpang transit dikenakan Departure Tax sebesar S\$6, sedangkan yang benar-benar meninggalkan Singapura ditetapkan sebesar S\$34. Pajak keberangkatan tersebut terdiri dari biaya layanan penumpang, pajak keamanan, dan retribusi.

Skema yang sama juga dilakukan Thailand yang juga mengenakan pajak keberangkatan sebesar 700 bagi setiap penumpang pesawat tujuan internasional. Biaya ini juga berlaku bagi penumpang transit yang keluar dari bandara Thailand ketika transit dalam jangka waktu lama.

Cina mengemas pajak keberangkatan dalam bentuk Airport Construction Fee. Tarif pajaknya sebesar ¥90 untuk wisatawan internasional dan ¥50 untuk siapa pun yang terbang antardaerah di Cina. Pajak ini juga berlaku untuk penerbangan ke Hong Kong. Penumpang yang memegang paspor diplomatik atau mereka yang transit selama 24 jam tidak diharuskan membayar pajak tersebut.

Kondisi Dalam Negeri

Apabila melihat Jepang yang kebanjiran wisatawan dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia juga mengalami hal yang sama. Setidaknya lebih dari satu juta wisatawan mancanegara setiap bulannya berkunjung ke Indonesia. Bahkan, dalam satu dekade terakhir, jumlahnya bertumbuh rata-rata 10% per tahun.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia selama tahun 2018 mencapai 15,81 juta kunjungan atau naik 12,58% dibandingkan dengan jumlah kunjungan turis asing pada periode yang sama tahun 2017 yang berjumlah 14,04 juta kunjungan.

Indonesia pun menjelma menjadi negara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat kesembilan di dunia, nomor tiga di Asia, dan nomor satu di kawasan Asia Tenggara. Indikatornya adalah pertumbuhan pariwisata Indonesia yang mencapai 25,68% dalam beberapa tahun terakhir, jauh melampaui pertumbuhan sektoral di kawasan Asia Tenggara yang sebesar 7% maupun pertumbuhan wisata global yang hanya 6%

Namun, tingginya angka wisatawan tak selalu berdampak baik bagi suatu kawasan. Derasnya kunjungan wisatawan ternyata juga dapat mengancam keindahan kawasan wisata itu sendiri.

Bali, misalnya, pulau yang terkenal dengan panorama dan budayanya itu pernah mengalami "darurat sampah". Tercatat pada tahun 2017, sepanjang enam kilometer garis pantai Bali yang mencakup pantai populer seperti Jimbaran, Kuta, dan Seminyak disesaki berton-ton sampah.

China formatted its departure tax in the form of Airport Construction Fee. The tax rate is of CNY90 for international tourists and CNY50 for anyone flying between regions in China. The tax also applies to flights to Hong Kong. Passengers holding diplomatic passport or those who transit in 24 hours are not obliged to pay such tax.

Domestic Condition

If we take a look at Japan that gets large number of tourists in the last several years, Indonesia also experiences the same. At least more than one million foreign tourists visit Indonesia each month. In fact, in one last decade, the number grew by 10% per year in average.

Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik/BPS) recorded that the number of foreign tourists visit to Indonesia in 2018 has reached 15.81 million visits or increased by 12.58% compared to foreign tourist visit in the same period in 2017, which amounted to 14.04 million visits.

Indonesia came in the 9th place of the country with the fastest tourism growth in the world, 3rd in Asia, and 1st in Southeast Asia. The indicator was the growth of Indonesian tourism that reached 25.68% in the last few years, far ahead the sectoral growth in Southeast Asia of 7% and global tourism growth of only 6%.

However, the high number of tourists is not always a good thing for a region. The overflowing visit of tourists can also endanger the beauty of the tourism area itself.

Bali, for example, the island well-known for its view and culture has experienced "waste emergency". In 2017, it was recorded that six kilometers of Bali coastline covering popular beaches such as Jimbaran, Kuta, and Seminyak were crowded by tonnes of waste. Environmental and Sanitation Agency

Foreign Tourists Visit		
	2017	2018
Nationality	Annual	Annual
ASEAN	4,524,646.00	5,456,542.00
Asia (minus ASEAN)	5,120,405.00	5,842,782.00
Middle East	284,369.00	266,927.00
Europe	1,974,215.00	2,008,889.00
America	537,031.00	567,686.00
Oceania	1,507,934.00	1,574,739.00
Africa	91,199.00	88,626.00
Total	14,039,799.00	15,806,191.00

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, Bali sedikitnya harus mengerahkan 700 tenaga pembersih dan 35 truk untuk membuang sekitar 100 ton sampah setiap hari ke tempat pembuangan sampah.

Selain sampah, masifnya kunjungan turis juga disinyalir mengganggu dan merusak ekosistem di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Eksploitasi komodo di sisi lain juga memicu perburuan liar rusa, yang merupakan makanan utama hewan purba tersebut. Kondisi yang memprihatinkan ini memunculkan wacana penutupan Taman Nasional Komodo dari kegiatan pariwisata untuk sementara di tahun 2020.

Karenanya, faktor lingkungan yang rusak juga harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Indonesia, tidak melulu terbuai oleh kontribusi industri pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Setidaknya, eksploitasi keindahan alam Indonesia harus juga dibarengi dengan pelestarian lingkungan serta perbaikan sarana dan prasarana di pelbagai kawasan wisata.


Harus diakui indeks daya saing pariwisata Indonesia men- galami perbaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data World Economy Forum (WEF), peringkat daya saing pariwisata Indonesia menempati peringkat ke 42 pada tahun 2017, naik dari posisi 50 di tahun 2015. Namun, di balik potensi serta pertumbuhan yang menunjukkan tren meningkat, sektor pariwisata masih menyimpan beberapa permasalahan, terutama di bidang infrastruktur pendukung pariwisata, kelestarian lingkungan, serta kese- hatan dan kebersihan lingkungan pariwisata.

Agency of Badung Regency, Bali had to mobilize at least 700 cleaning staffs and 35 trucks to dispose around 100 tonnes of waste to the landfill site every day.

Other than waste, the massive visits of tourists allegedly harm and damage the ecosystem in Komodo National Park, East Nusa Tenggara. The exploitation of komodo dragon in the other hand is also triggering illegal hunting of deers as the main prey of the ancient animal. This alarming condition has initiated the plan to temporarily close Komodo National Park from tourism activity in 2020.

Thus, the factor of damaged environment shall also be seriously concerned by Indonesian Government, not to be carried away by tourism industry contribution to economic growth and employment creation. At least, the exploitation of Indonesian natural splendor shall be accompanied with the environmental preservation as well as facilities and infrastructures repair in various tourism areas.

It has to be admitted that the tourism competitiveness index of Indonesia has been improving year by year. Based on the data of World Economy Forum (WEF), Indonesian tourism competitiveness ranked 42nd in 2017, up from 50th position in 2015. However, behind the potential as well as the growth showing the trend of improvement, tourism sector is still having some problems, mainly in the field of tourism supporting infrastructure, environmental sustainability, as well as tourism environmental health and hygiene.





Opinion

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan inisiatif dan terobosan kebijakan yang nyata. Bukan hanya sebatas program kerja dan semangat membangun infrastruktur, melainkan pula harus dipikirkan soal penyediaan anggaran untuk mendanainya.

Karenanya, kebijakan pajak Sayonara di Jepang atau pajak keberangkatan yang diterapkan banyak negara di dunia menjadi relevan untuk diadopsi oleh Indonesia.

Skema Pemajakan

Namun, tidak mudah untuk bisa langsung menerapkan kebijakan pajak keberangkatan di Indonesia. Ada banyak faktor yang harus diperhatikan, bukan hanya soal dampak ekonomi dan sosialnya. Tantangan terberat justru adalah ketiadaan regulasi dan dukungan politik yang kerap tak sejalan dengan semangat pemerintah.

Pasalnya, bukan perkara mudah memunculkan jenis pajak baru di Indonesia jika payung hukum yang menjadi induknya tidak mengakomodir. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".

Dengan demikian, dibutuhkan amendemen undang-undang perpajakan atau pembuatan regulasi baru setingkat undang-undang untuk bisa memajaki para turis. Dapat dipastikan bahwa proses politiknya akan melelahkan karena bakal menguras tenaga dan pikiran serta membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karenanya, jika pemerintah ingin meraih pemasukan dalam bentuk pajak pusat, hal tersebut akan lebih sulit direalisasikan segera.

Sebenarnya, pemberlakuan "pajak Sayonara" bisa dilakukan pemerintah daerah, yang secara umum menginduk pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Berkaca pada inisiatif Pemerintah Provinsi Bali. Dalam rangka pelestarian lingkungan alam dan budaya lokal, Pemerintah Provinsi Bali berencana menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang mengatur tentang pungutan yang bersifat retribusi dari turis asing yang berkunjung ke Bali sebesar AS\$10 per orang.

Sayangnya, wacana "retribusi Sayonara" ini baru sebatas di Bali dan belum meluas ke daerah-daerah wisata lainnya di Indonesia. Sekalipun diimplementasikan serempak di banyak daerah, dampak positif terhadap anggaran dan pelestarian lingkungannya tidak akan merata karena tingkat kunjungan wisatawan masing-masing daerah berbeda-beda.

Selain itu, retribusi daerah ini juga bakal menurunkan daya tarik wisata Indonesia di mata turis mancanegara. Sebab, jika setiap daerah mengeluarkan kebijakan serupa, turis asing yang transit di sejumlah destinasi wisata Indonesia berpotensi dipungut retribusi lebih dari satu kali.

Beda halnya jika kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah pusat yang hanya akan memungut pajak keberangkatan





To handle such problem, real initiative and breakthrough policy is needed. It is not only limited to work program and the spirit to put up the infrastructure, the budget provision to fund such shall also be considered.

Consequently, the Sayonara tax policy in Japan or departure tax applied in many countries in the world is relevant to be adopted in Indonesia.

Taxation Scheme

However, it is not easy to directly implement the departure tax policy in Indonesia. There are a lot of factors to be considered, not only the economic and social impacts. The hardest challenge is the absence of regulation and political support which oftentimes is not in line with the government spirit.

This is because setting up a new type of tax in Indonesia is not an easy task if the legal protection being the parent is not accomodating it. As mandated in the Article 23A of 1945 Constitution, "All taxes and other levies that are compulsory for the needs of the state shall be regulated by law".

Thus, amendment to tax law or execution of new regulation in the level of law is needed to tax the tourists. The political process must be exhausting as it will drain energy and mind as well as consume a long time. Therefore, if the government expects to earn revenue in the form of central tax, it will be more difficult to be realized immediately.

Actually, the implementation of "Sayonara tax" can be done by the local government, generally under the Local Taxes and Retributions (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/PDRD) Law. It reflects on the initiative of Bali Province Government. In order to preserve natural environment and local culture, Bali Province Government plans to arrange Proposed Regional Regulation (Rancangan Peraturan Daerah/Ranperda) stipulating the retribution levy from tourists visiting Bali of USD10 per person.

Unfortunately, the "Sayonara retribution" plan is only in Bali and has not spread to other tourism regions in Indonesia. Even if it is implemented simultaneously in several places, the positive impact on budget and environment preservation will not be distributed evenly since the level of tourist visit in each region is different to one another.

Other than that, local retribution will lower the Indonesian tourism attraction for foreign tourists. This is because, if each region issues similar policy, the foreign tourist transiting in several tourism destinations in Indonesia will be potentially subject to retribution more than once.

It will be different if the policy is undertaken by the central government that will only collect the departure tax once at the time the tourist leaves Indonesia. The additional state revenue can also be used nationally in order to conduct development related to tourism in Indonesia.

satu kali bagi setiap wisatawan yang pergi meninggalkan Indonesia. Tambahan penerimaan negara ini juga dapat digunakan secara nasional dalam rangka melakukan pengembangan terkait dengan pariwisata di Indonesia.

Alternatifnya mungkin dapat dilakukan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 menjelaskan bahwa PNBP adalah seluruh penerimaan non-pajak Pemerintah Pusat yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah; pemanfaatan sumber daya alam; hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan; pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah; penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi; penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah; dan penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

Artinya, jenis pungutan yang belum tercakup dalam kelompok PNBP, seperti pungutan atas turis, dimungkinkan dipungut di tingkat pusat cukup dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah.

Skema pemungutan PNBP juga menguntungkan dengan adanya penerapan konsep earmarking dalam pengelolaan keuangan PNBP. Prinsip PNBP dapat digunakan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan jenis pungutan yang diterapkan. Dalam hal ini, jika pungutan dilakukan oleh otoritas yang terkait dengan pariwisata, hasil pungutan dapat digunakan sesuai dengan rencana jangka panjang terkait pariwisata secara nasional. Sehingga, perkembangan terkait dengan pariwisata di Indonesia dapat merata.

Bentuk pungutan atas keberangkatan ini dapat ditujukan kepada wisatawan mancanegara yang menikmati tempat wisata di Indonesia, sedangkan wisatawan domestik tidak perlu dikenakan pungutan yang sama. Pemungutan PNBP dapat dilakukan melalui pembebanan pada tiket dengan tujuan keluar dari Indonesia (misalnya tiket pesawat terbang dan kapal laut).

Dengan asumsi tarif pungutan sebesar Rp100 ribu per orang dan mengacu jumlah wisatawan asing yang transit di Indonesia (15,8 juta turis sepanjang 2018), potensi tambahan penerimaan negara dari jenis pajak baru ini sekitar Rp1,5 triliun per tahun. Jumlahnya akan bertambah besar seiring dengan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan asing yang rata-rata tumbuh 10% per tahun.

Intinya, Indonesia dapat mengadopsi pajak keberangkatan untuk menjadi sumber penerimaan baru bagi negara jika melihat dari potensi alam dan jumlah pertumbuhan wisatawan mancanegara. Namun, mengingat panjangnya proses ratifikasi Undang-Undang untuk pemungutan pajak baru, pungutan melalui skema PNBP dapat menjadi opsi terbaik dalam melakukan pungutan atas keberangkatan tersebut.

“Indonesia can adopt departure tax as the new state revenue source as seen from the potential of nature and foreign tourist growth number.”

The alternative may be conducted in the form of Non-Tax State Revenue (Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP). Law Number 20 year 1997 explains that PNBP is all non-tax revenues of Central Government earned from Government fund management; natural resources utilization; separated State assets management results; services provided by the Government; revenue based on court decision and those from administrative sanction charge; revenue in the form of grant as the Government's rights; and other revenues as stipulated in separate Law.

In other words, the type of levy not yet covered in PNBP group, such as levy on tourists, may be collected in central level only by issuing Government Regulation.

The scheme of PNBP collection is also beneficial considering the implementation of earmarking concept in PNBP's financial management. The principle of PNBP can also be used in activities related to the type of levy applied. In this case, if the levy is collected by authority related to tourism, the result may be used in accordance with national long-term plans related to tourism. Therefore, development related to tourism in Indonesia can be evenly distributed.

The form of levy on departure can also be specifically aimed at foreign tourists enjoying tourism destinations in Indonesia, while domestic tourists will not be charged with similar levy. The PNBP collection can be added in the ticket with the destination to outside Indonesia (for example, airplane and ship tickets).

Under the assumption that the levy rate is of IDR100 thousand per person and referring to the number of foreign tourists transit in Indonesia (15.8 million tourists in 2018), the potential of additional state revenue from the new type of tax is around IDR1.5 trillion per annum. This number will get bigger as the foreign tourists visit number approximately grows by 10% per year.

In brief, Indonesia can adopt departure tax as the new state revenue source as seen from the potential of nature and foreign tourist growth number. However, considering the long process of Law ratification for a new tax collection, levy in PNBP scheme can be the best option in collecting the departure tax.



Inspiration

Lebih Cepat, Lebih Nyaman

The Faster, The More Convenient



Yon Arsal

Director of Potential, Compliance, and Revenue of Directorate General of Taxes

Hingga April nanti merupakan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2018, baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Bagaimana tren kepatuhan penyampaian SPT Tahunan selama ini dan strategi apa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendorong penyampaian SPT? Berikut penjelasan **Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Yon Arsal** ketika MUC Tax Guide berkunjung ke kantornya belum lama ini:

Bagaimana tingkat kepatuhan pajak saat ini?

Pada prinsipnya kalau kita bicara kepatuhan, secara teori ada empat pilar yaitu pendaftaran, pelaporan, kepatuhan pembayaran, dan correct reporting atau melaporkan dengan benar. Jadi yang kita publikasikan selama ini terkait dengan kepatuhan pelaporan. Kalau kepatuhan pendaftaran itu kaitannya dengan ekstensifikasi.

Kepatuhan pelaporan SPT itu kita hitung, ukurannya mulai dari jumlah Wajib Pajak terdaftar, itu Wajib Pajak yang wajib SPT berapa? Karena tidak seluruh Wajib Pajak terdaftar itu wajib SPT. Ada yang status istri, kalau perusahaan ada yang status cabang, JO atau joint operation kan tidak wajib menyampaikan SPT. Ada juga bendahara, Wajib Pajak yang penghasilannya di bawah PTKP dan Wajib Pajak yang statusnya non-efektif. Nah itu kan termasuk Wajib Pajak-Wajib Pajak yang tidak wajib menyampaikan SPT.

Up to next April is the period of 2018 Annual Tax Return submission both for Individual and Corporate Taxpayers. How is the trend in the Tax Return submission compliance so far and what is the strategy implemented by Directorate General of Taxes (DGT) to encourage the Tax Return submission? The following is the explanation from Director of Potential, Compliance, and Revenue of Directorate General of Taxes, Yon Arsal when MUC Tax Guide visited his office recently:

How is the level of tax compliance recently?

Basically, if we talk about compliance, theoretically there are four points i.e. registration, reporting, payment compliance, and correct reporting. So, the thing we have been bringing out so far is related to reporting compliance. The registration compliance is related to the extensification.

We estimate the compliance of Tax Return reporting by considering the number of registered Taxpayers, how many Taxpayers are obliged to report their Tax Returns? It is because not all the registered Taxpayers are obliged to report it. Some are with the status as wife, for companies some are with status as branch, JO or joint operation which is not obliged to file the Tax Return. There are also treasurers, Taxpayers whose incomes are below Non-taxable Income and Taxpayers whose status is non-effective. They are included as Taxpayers who are not obliged to file the Tax Return.



Inspiration



Seberapa besar kepatuhan penyampaian SPT sejauh ini?

Kalau untuk tahun 2018 kemarin, itu dari jumlah Wajib Pajak terdaftar di awal tahun, per 1 Januari 2018 sekitar 39 juta Wajib Pajak. Itu yang wajib SPT adalah 16,5 juta. Nah kemudian target kepatuhan yang dihitung dari jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT tersebut ditetapkan targetnya 80%, yaitu kurang lebih 14 jutaan. Realisasinya 12,5 juta sehingga capaiannya adalah sekitar 71%.

Angkanya memang sedikit turun dari yang 2017, tapi kalau kita bedah lagi kenapa turun? Itu lebih disebabkan salah satunya, karena jumlah orang pribadi (OP) non-karyawan dan badan itu naik atau tumbuh. Tapi penurunan terjadi pada Wajib Pajak-Wajib Pajak karyawan.

Kenapa Wajib Pajak karyawan penyampaian SPT-nya turun?

Karena memang sejak dua tahun yang lalu ada kenaikan batas PTKP. Dengan kenaikan PTKP, Wajib Pajak-Wajib Pajak (dengan penghasilan) di bawah PTKP tidak memasukkan SPT, otomatis sebagian besar SPT yang 1770 SS ini kan terpengaruh. Ambil contoh sekarang karena PTKP OP Rp54 juta setahun, sementara yang mengisi SS itu maksimal penghasilan setahun itu Rp60 juta. SPT yang diterima selama ini sebagian besar 1770 SS, yang berada di karyawan, pensiunan dan sebagainya. Nah orang-orang ini kan pada prinsipnya dengan kenaikan PTKP otomatis tidak lagi wajib menyampaikan SPT. Itu sebenarnya yang terjadi.

Kenapa jumlah Wajib Pajak wajib SPT tidak diturunkan agar tidak jomplang dengan target?

Karena kita tidak sepenuhnya mendapat informasi sebenarnya orang ini penghasilannya berapa, kita baru tahu setelah mereka menyampaikan SPT. Misal kita adjust sekarang untuk tahun 2019, kita cek di tahun kemarin berapa yang masih menyampaikan SPT tapi (penghasilannya) di bawah PTKP, nah itu tidak lagi kita hitung karena besar kemungkinan tahun ini dia tidak akan memasukkan SPT lagi. Tapi itu kan tidak cepat prosesnya. Bisa juga kita bilang udah kamu tidak usah menyampaikan SPT, tapi siapa tahu dia ada penghasilan lainnya yang dia report sendiri secara voluntary.

Tapi tidak juga tiap tahun turun karena rata-rata jumlah Wajib Pajak tiap tahun tambah juga dan kita juga punya basis lain misalnya data, ada data-data tertentu yang kita punya yang bisa menunjukkan bahwa oh mungkin orang yang tadinya mengaku di bawah PTKP tapi ada data lain yang menunjukkan bahwa sebenarnya dia tidak di bawah PTKP karena ada penghasilan lain dan seterusnya.

How far is the compliance of Tax Return submission until now?

For 2018, from the total registered Taxpayers at the beginning of the year, per 1 January 2018, there were 39 million Taxpayers. Those who are obliged to file their Tax Returns were 16.5 million. Then, the target of compliance that is calculated from the number of those who are Tax Return-reporting mandatory is determined by 80%, which is approximately 14 million. The realization is 12.5 million so that the accomplishment is around 71%. The number slightly declines compared to 2017, but if we elaborate why does the decrease occur? One of them is because the number of non-employee Individual Taxpayers and Corporate Taxpayers is rising or growing. However, decline takes place in the number of employee-Taxpayers.

Why does the submission of Tax Return of Taxpayer of employee decrease?

Admittedly in the past two years there was an increase in the limit of Non-taxable Income. Through this increase, the Taxpayers (having income) below Non-taxable Income do not report the Tax Returns, (which) automatically affects most of 1770 SS Tax Return. For instance, now the limit of Non-taxable Income for Individual Taxpayer is IDR54 million a year, while for those who fill this SS, the maximum income in a year is IDR60 million. The Tax Returns received currently are mostly 1770 SS, which are from employees, retirees, etc. Well, basically with the increase in Non-taxable Income, these people are automatically no longer obliged to file the Tax Return. It is what really occurs.

Why is the number of those who are obliged to report their Tax Returns not reduced so that it is not unequal to the target?

Since we don't fully receive the information about how much their incomes are, we will know it after they submit their Tax Returns. For example, we now make an adjustment to the year 2019, we will check it from last year how many of them still report their Tax Returns but (having income) below Non-taxable Income, we won't count them since it is more likely that this year they will not file their Tax Returns again. But the process takes time. We can just tell them that they are no longer required to submit the Tax Returns, but who knows that they earn other incomes they report voluntarily.



Inspiration

Data ini yang terus kita kombinasikan. Kalau setahun rata-rata kenaikan jumlah Wajib Pajak itu antara 3 juta sampai 3,5 juta tapi kan kenaikan Wajib Pajak wajib SPT-nya tidak langsung sebesar itu. Di situlah kita ada adjustment-adjustement-nya. Intinya yang lama-lama yang tidak wajib kita hilangkan, sedangkan Wajib Pajak yang baru diwajibkan tentunya menjadi faktor penambah.

Berapa target kepatuhan tahun ini?

Target kita tahun ini adalah 85%. Kenapa 85%? Itu lebih karena kita sekarang ada standar internasionalnya dalam konteks EoI (Exchange of Information). Itu kita direview standar EoI di mana standar negara-negara OECD itu adalah 85% ternyata untuk total SPT yang masuk, 95% untuk badan. Kita direview EoI ini dua tahun belakangan.

Effort untuk mencapai target tersebut seperti apa?

Kalau kita yang pasti pendekatan persuasif dilakukan. Makanya kampanye besar-besaran selalu di bulan Maret terutama untuk orang pribadi karena sebagian besar Wajib Pajak wajib SPT terdaftar itu adalah orang pribadi, jadi bagaimana merangkul orang pribadi. Dan caranya macam-macam.

Pertama, melalui kampanye terbuka. Kalau kampanye terbuka kan pendekatannya persuasif saja, kita sampaikan semua spanduk di mana-mana, iklan di tv, radio, dan media cetak. Kedua, pendekatan melalui pemberi kerja karena sebagian besar (Wajib Pajak Orang Pribadi) kan karyawan. Pemotong itu kan ada di perusahaan. Kita kontak perusahaannya agar cepat-cepat mengeluarkan bukti potongnya biar karyawannya bisa melakukan e-filing.

Kita biasanya dalam hal tertentu juga temen-temen proaktif visit ke kantor-kantor yang karyawannya susah untuk keluar, kita membantu. Kan sebenarnya sudah tidak sulit lagi mengisi SPT, cuma tidak dipungkiri juga kadang-kadang perlu ada nanya, perlu ada konsultasi, nah anggota kita itu siap di mana-mana. Jadi selain kampanye terbuka, kita bantu juga one on one ke perusahaan - perusahaan terutama yang karyawannya banyak jumlahnya. termasuk bendahara-bendahara pemerintah juga.

Ketiga, ya kita ingatkan. Bagi yang sudah pernah menyampaikan SPT tentu kita ingatkan, makanya itu kemarin ada email blast dan itu tidak sembarang juga. Isinya juga mengingatkan. Poin yang kita sampaikan adalah anda memiliki kewajiban menyampaikan SPT. Kalau mau kami bantu, kami bantu. Dan, kalau bisa sampaikan SPT-nya sebelum tanggal 16, walaupun jatuh tempo tanggal 31.

It is also noted that it decreases every year as in average the number of Taxpayers each year also increases and we also have other basis such as data, (in which) there are certain data we have that may show some people who declare (having income) below Non-taxable Income but proven actually (having income) not below Non-taxable Income because of other incomes, etc.

We continuously combine this data. If in a year the average increase of the number of Taxpayers is between 3 million and 3.5 million, the increase in the number of Tax Return reporting-mandatory Taxpayers is not automatically the same. On that base we make adjustments. The point is that we eliminate those who are no longer obliged to do it, while the newly reporting-mandatory Taxpayers indeed become an add factor.

How about the compliance target this year?

Our target this year is 85%. Why 85%? It is more because now there is an international standard in the EoI (Exchange of Information) context. We are being reviewed by EoI standard in which the standard for OECD countries is 85% for the total incoming Tax Returns, 95% is for the corporates. We were reviewed by EoI in the last two years.

**“
Our target
this year is
85%”**





Inspiration



Kenapa harus lapor lebih awal?

Kalau orang Indonesia kan cenderungnya menunggu, pasti numpuk di akhir bulan. Cuma risikonya kan kita tidak pernah tahu. Mungkin ada jaringan bermasalah. Jaringan kan mungkin tidak hanya DJP (Ditjen Pajak) saja, jaringan internet si Wajib Pajak bisa juga. Daripada menimbulkan komplain, kami menyarankan kalau mau, kita ingatkan nanti lapor duluan.

Jadi untuk menggalakkan SPT ya tadi kita lakukan pendekatannya, masif terbuka, menargetkan kepada pemberi kerja tertentu, kepada Wajib Pajak-Wajib Pajak yang tahun lalu sudah memasukkan SPT dan tahun ini seharusnya berkewajiban juga, dan juga kepada Wajib Pajak-Wajib Pajak yang kami pikir kami punya datanya dan orang ini wajib menyampaikan SPT. Intinya lebih cepat lebih nyaman.

Kalau tenggat waktu sudah terlampaui, apa yang akan dilakukan DJP?

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Wajib Pajak itu tidak melaporkan SPT. Yang legal khususnya terkait perpanjangan waktu karena belum selesai audit laporan keuangan dan sebagainya. Ketika jangka waktu ini sudah terlewati, kita akan segera lakukan analisis karena kita punya daftar satu-satu namanya. Dari 16,5 juta itu ada nama, ada NPWP-nya. Nanti kita tinggal matching-kan setelah April baik OP maupun badan, siapa dari daftar ini yang sudah menyampaikan, siapa yang belum.

Nanti kita sampaikan lagi ke unit, Kanwil, KPP, bahwa tolong dicek lagi nih di daftar kalian. Misal Kanwil A sudah ditetapkan target 100 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT, tapi kok baru ada 60. Tolong cek dong yang 40 lagi kenapa? Kan penyampaian SPT ini masih bisa sampai akhir tahun walaupun mereka kena sanksi dan itu relatively masih cukup banyak sebenarnya dan dengan data yang semakin berkualitas, kita tentu lebih confident juga mengajak Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT.

Yang belum menyampaikan, umumnya alasannya apa?

Kadang kala begini, masalah penyampaian SPT ini, kalau kita lihat akarnya kenapa orang tidak menyampaikan SPT adalah banyak justru orang-orang yang tidak tahu kewajiban pajaknya. Makanya kita lebih menekankan persuasif, outreach itu karena banyak juga yang tidak memahami terutama karyawan bahwa (mereka pikir) kalau saya itu sudah dipotong pajak, ngapain lapor lagi, saya tidak kerja di mana-mana kok, kan gitu.

Padahal kewajiban itu tanda kutip ada dua, yaitu kewajiban pembayaran dan kewajiban pelaporan. Jadi banyak case-nya sebenarnya ditemukan banyak orang-orang yang justru tidak tahu kalau dia itu harus melaporkan SPT. PR kita justru dalam hal ini memberikan outreach program yaitu memberikan edukasi bahwa ini lho Anda memang

What kind of efforts that we put in to achieve the target?

We'll surely use persuasive approach. Therefore, there is always massive campaign in March especially for individuals since most of registered Tax Return-reporting mandatory Taxpayers are individuals, so it is how we gather them. And, the mechanisms are various.

First, it is through an open campaign. The approach for open campaign is only persuasive way, we put all banners everywhere, advertisement on television, radio, and print media. Second, it is the approach via the employers as most (Individual Taxpayers) are employees. The withholders are in the companies. We contact the companies so that they immediately issue the withholding slip, thus their employees can perform e-filing.

In special case, we are proactive to visit the offices where the employees are difficult to go outside, we assist them. In fact, it is basically easy to fill in the Tax Return, yet it is also undeniable that sometimes confirmation and consultation are necessary. Thus, our officers are ready everywhere. So, other than open campaign, we also help them one on one to companies especially those with many employees including governmental treasurers.

Third, we make reminders. We remind those who have submitted Tax Return thus there was email blast yesterday and it was not random. The content is a reminder as well. Our point to convey is that you have an obligation to report the Tax Return. If needing our assistance, we will help you. And, if possible, submit it before 16th, even though the due date is 31st.

Why should we report it earlier?

Indonesians are most likely to wait, it'll pile up at the end of the month. But we never know the risks. There may be network problems. The network is not only DGT's (Directorate General of Taxes), the Taxpayer's internet connection may also be the cause. To anticipate complains, we suggest an early reporting, if you want.





Inspiration

sudah dipotong tapi dilaporkan juga makanya kita tidak bisa men-judge kalau jumlah penyampaian SPT 70% berarti jumlah pengemplang pajak 30%, tidak bisa juga. Belum tentu juga. Mungkin di dalamnya ada, tapi tidak seluruhnya. Kaitan dalam SPT memang lebih banyak karena ketidaktahuan, makanya edukasi menjadi bagian yang sangat penting.

Nah untuk orang-orang yang rasa-rasanya dia sudah tahu tapi bilang tidak tahu ya kita ingatkan juga. Makanya email yang blast tadi itu disampaikan untuk mengingatkan sebenarnya. Nah bahwa nanti ternyata tetap tidak masukkan SPT ya kita tunggu setelah SPT jatuh tempo. Nanti kan ada proses klarifikasi lagi, kenapa tidak menyampaikan?



So, in order to promote the Tax Return, we take the approach, open and massive, by targeting certain employers, the Taxpayers who reported their Tax Returns last year thus for this year they must have the same obligation, and also the Taxpayers whose data we have and who are obliged to report their Tax Returns. The point is the faster, the more convenient.

If the deadline has been passed, what will DGT do?

There are several factors causing the Taxpayers not report their Tax Returns. What's legal is specifically related to the time extension as the audit of financial report has not been done, etc. If the due date has been exceeded, we will immediately analyze it since we have the list of names. From the total 16.5 million, there are names and the Tax ID Numbers. After April, we will match the data, both Individual and Corporate Taxpayers, from the list who have submitted it and who haven't.

Then, we report it to the unit, regional offices, Tax Offices, to be checked in their lists. For instance, a regional office has targeted 100 Taxpayers reporting their Tax Returns, but why it is only 60. They should check how about the remaining 40? Indeed, this submission can still be made until the end of the year even though they are subject to sanction and it is relatively still quite many actually and with the data that is more qualified, we are more confident to encourage the Taxpayers to report their Tax Returns.

For those who have not reported their Tax Returns, in general what is the reason?

Sometimes, related to this Tax Return reporting, if we try to look deeper at why they do not report their Tax Returns, it is that because many people are not aware of their tax obligation. Therefore, we emphasize the persuasive, the outreach, since there are many of them who do not understand it, especially employees, that (they think) I have been taxed, why should I report it, I do not work anywhere else. In fact, there are two obligations, namely payment and reporting obligation. There are many cases discovered that many people do not really know that they must report their Tax Returns.

Our task in this case is providing an outreach program by giving education that when you have been taxed, you still have to report it, thus we cannot judge that the number of Tax Return submissions that reaches 70% means 30% of tax evader; it doesn't mean that way. It is not always like that. There may be some of them in it, but not entirely. In terms of Tax Return, it is more about unawareness, so that education becomes an essential part.

For those who have known about it but saying they don't, we also remind them. That's why we send the email blast to remind them. If they still do not conduct reporting, we will wait after the due date of Tax Return. Later, there will be clarification process to know why they do not report it.





Berburu Pajak di Tengah Geliat Bisnis Fintech



*Nendi Bachtiar & Bayu Cahyadiputra

Hunting Tax amid Fintech Business Growth

Dewasa ini, layanan keuangan berbasis teknologi atau *financial technology* (*fintech*) tumbuh pesat dan semakin menyemarakkan industri keuangan nasional maupun global. Namun, sejatinya layanan fintech bukanlah hal baru, melainkan respons atas teknologi yang senantiasa bergerak aktif. Dalam hal ini, teknologi internet menjadi faktor utama yang mendukung transformasi sistem penyedia jasa keuangan, yang membuat pelayanan fintech menjadi tanpa batas.

Ragam jasa keuangan yang ditawarkan *fintech* pun tergolong mirip dengan jasa keuangan konvensional, mulai dari jasa perbankan, asuransi, investasi, hingga sistem pembayaran. Perbedaannya adalah fintech memungkinkan pelanggan untuk dapat mengakses seluruh jasa keuangan tersebut hanya dengan bantuan gawai (*gadget*). Bahkan pelanggan kini bisa mendapatkan nasihat keuangan otomatis tanpa harus berinteraksi dengan manusia lain.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan *fintech* sebagai aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Ada empat kategori jasa keuangan berbasis *online* versi OJK. Pertama, *fintech* yang bisnis intinya berupa jasa pembayaran (*payment*), kliring (*clearing*), dan penyelesaian (*settlement*).

Kedua, *fintech* yang sifatnya mengumpulkan berbagai informasi pilihan layanan keuangan—berupa persandingan, mulai dari harga, fitur, hingga manfaat produk keuangan—untuk kemudian ditawarkan kepada calon konsumen (*market aggregator*).

Ketiga, *fintech* yang berfokus pada manajemen risiko dan investasi dengan mengembangkan perangkat lunak sistem perencanaan keuangan melalui pemetaan situasi dan kondisi keuangan berdasarkan informasi dasar yang diinput pengguna.

Keempat, *fintech* pengepul dana atau pembiayaan

Nowadays, technology-based financial service or financial technology (*fintech*) grows rapidly and makes the national and global financial industries even merrier. However, fintech service is actually not a new thing, but a response to technology that is always actively developing. In this case, internet technology becomes the main factor supporting the transformation of financial service provider system, making fintech service limitless.


The variations of financial service offered by fintech are considered similar to those of conventional financial service, starting from banking, insurance, investment, to payment system services. The difference lies on the fact that fintech enables the customer to access all of the financial services only with the help of a gadget. Now the customer can even get an advice on finance automatically without the need to interact with other human.

Financial Service Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) defines fintech as the renewal activity of business process, business model, and financial instrument that gives new additional value in financial service sector by involving digital ecosystem. There are four categories of online-based financial services according to OJK. First, fintech with main businesses in payment, clearing, and settlement services.

Second, fintech with the characteristic of collecting various information about financial service choices—in the form of comparison, starting from price, feature, to benefit of financial products—to be then offered to prospective customers (*market aggregator*).

Third, fintech that focuses on risk and investment management by developing financial planning system software through the mapping of financial situation and condition based on basic information inputted by user.

Fourth, fintech that collects fund or financing through application that facilitates interaction between individuals acting as debtor and creditor. This kind of fintech is known as crowd funding and Peer-to-Peer (*P2P*) Lending.



melalui aplikasi yang memfasilitasi interaksi antarindividu yang bertindak sebagai debitur dan kreditur. *Fintech* jenis ini dikenal dengan *crowd funding* dan *Peer-to-Peer (P2P) Lending*.

Jenis *fintech* yang terakhir, yakni jasa pinjaman P2P merupakan *fintech* dengan nilai transaksi yang cukup signifikan di Indonesia. OJK mencatat nilai penyaluran kredit P2P per Agustus 2018 mencapai Rp11,68 triliun. Otoritas memprediksi angka penyaluran pembiayaan industri *P2P Lending* bakal menembus nominal Rp20 triliun hingga akhir tahun 2018. (*Bisnis Indonesia*, Oktober 2018)

Sumber Masalah

Harus diakui bahwa keberadaan *fintech* memberi banyak manfaat, seperti waktu akses jasa keuangan yang lebih efektif serta kenyamanan yang dapat disesuaikan dengan mobilitas pelanggan, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan maupun penyedia jasa keuangan menjadi lebih efisien. Walaupun demikian, bukan berarti *fintech* bebas dari risiko.

Hingga 8 November 2018, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta telah menerima pengaduan dari 283 debitur pinjaman *online* terkait berbagai bentuk pelanggaran hukum oleh penyedia jasa *fintech* *P2P Lending*. Bentuk pelanggarannya bermacam-macam, mulai dari cara penagihan yang tidak beradab hingga penyalahgunaan data pribadi. Sumber masalahnya adalah bunga tinggi yang membuat nasabah seolah dijebak oleh "rentenir digital" berkedok *P2P Lending*. (*CNBC Indonesia*, Novermber 2018)

Model bisnis *fintech* yang berbeda dengan penyedia jasa keuangan konvensional mempersulit regulator melakukan identifikasi atas hak dan kewajiban yang ditanggung oleh penyedia layanan tersebut dan pelanggan. Minimnya pertemuan antara pelanggan dan penyedia *fintech* membuat keputusan yang diambil pelanggan menjadi rentan terhadap sengketa akibat asimetri informasi. Selain itu, *fintech* juga rentan terhadap gangguan, bahkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi karena berbasis teknologi yang dijalankan secara daring.

OJK telah membuat aturan main bagi para pelaku industri *fintech*, yang antara lain diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 (POJK 77/2016) tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 (POJK 13/2018) tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem yang kondusif di dalam industri keuangan digital serta melindungi pihak-pihak yang bertransaksi.

Melalui paket regulasi tersebut, OJK secara rinci mengatur profil penyelenggara maupun pengguna. Khusus penyelenggara, OJK masih membatasi status badan hukum hanya yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya. Selain bentuk badan hukum, dari sisi kepemilikan pun OJK mewajibkan lembaga tersebut didirikan atau dimiliki oleh warga negara dan/atau badan hukum asing, dengan porsi kepemilikan maksimal sebesar 85%.

Selain itu, penyelenggara juga wajib memenuhi *Regulatory Sandbox* atau program uji coba sistem dan layanan dengan rentang waktu antara 6-12 bulan sebelum bisnis dioperasikan

*The last fintech, namely P2P lending service, is a fintech with transaction value that is quite significant in Indonesia. OJK recorded that the amount of P2P credit distribution per August 2018 reached IDR11.86 trillion. The Authority has predicted that the financing distribution amount of the P2P lending industry will have reached IDR20 trillion by the end of 2018. (*Bisnis Indonesia*, October 2018)*

Source of Problem

It should be admitted that fintech provides many benefits, such as the duration of financial service access that is more effective, as well as the convenience that is adjustable to the customer's mobility, so that the cost incurred by the customer and the financial service provider becomes more efficient. Nevertheless, it does not mean that fintech is risk-free.

*Up to 8 November 2018, Legal Aid Institute Jakarta received complaints from 283 debtors of online loan related to various forms of violation of law by P2P Lending fintech service provider. The violation varies, from unpleasant collection method to individual data misuse. The source of the problem is the high interest, which makes the customers seem to be trapped by "digital moneylenders" disguised as P2P Lending. (*CNBC Indonesia*, November 2018)*

Fintech business model that is different from conventional financial service provider makes it hard for the regulator to identify the rights and obligations borne by the service provider and its customer. The limited face-to-face contact between customer and fintech provider makes the decision taken by the customer more vulnerable to dispute due to information asymmetry. Besides, fintech is also vulnerable to disruption, not to mention individual data and information misuse since it is online technology-based.

“

Fintech provides many benefits, such as the duration of financial service access that is more effective, as well as the convenience that is adjustable to the customer's mobility.

”

OJK has set out rules for fintech industrial players, such as POJK Number 77/POJK.01/2016 (POJK 77/2016) on Information Technology-based Money Loan Service and POJK Number 13/POJK.02/2018 (POJK 13/2018) on Digital Financial Innovation in Financial Service Sector. The objective is to create a conducive ecosystem in digital financial industry as well as to protect the transacting parties.

Under such regulation package, OJK sets detailed profile of operator and user. Notably for the operator, OJK still limits the legal entity status to only limited liability company or cooperative confirmed as other financial service institutions. In addition to legal entity, from ownership side, OJK obliges that the institution must be established or owned by foreign citizen and/or legal entity, with maximum ownership of 85%.

Besides, the operator must also meet Regulatory Sandbox or system and service trial program within a period of 6-12

secara penuh. Dengan demikian, OJK dapat menilai risiko transaksi dan keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara.

Terkait pengguna—dalam hal ini adalah penerima dan pemberi pinjaman—OJK mempersilakan warga negara dan/atau badan usaha asing termasuk lembaga internasional untuk turut serta menjadi pemberi pinjaman. Namun, penerima pinjaman hanya diperuntukkan bagi warga negara dan/atau badan hukum yang berasal dan berdomisili di Indonesia.

Menyoal Pajak

Apabila melihat masifnya pertumbuhan industri fintech, nilai transaksi jasa keuangan berbasis teknologi sangat signifikan. Pun demikian seharusnya dengan potensi pajak yang menyertainya.

Untuk P2P Lending, misalnya, potensi pinjaman yang dapat disalurkan nilainya bisa mencapai Rp2 miliar untuk setiap penerima pinjaman. Apabila memperhitungkan bunga atas pinjaman, bayangkan berapa besar potensi pajak yang dapat masuk ke kas negara dari bisnis ini.

Pada prinsipnya, setiap tambahan penghasilan atau kekayaan wajib dikenakan pajak. DGT dalam berbagai diskusi dengan pelaku industri digital kerap menjabarkan aspek perpajakan yang melekat terhadap jasa layanan keuangan, tanpa terkecuali fintech. Pendekatan pajak disesuaikan dengan klasifikasi industri keuangan, yang berdasarkan kajian DGT terdapat lima jenis aktivitas fintech.

Pertama, fintech jasa pembayaran seperti crowd funding atau P2P Lending. Berdasarkan ketentuan perpajakan, keuntungan yang didapat dari pelaku bisnis ini seharusnya dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari total pendapatan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% atas penyerahan jasa.

Kedua, fintech perdagangan software keuangan. Pajak yang menyasar fintech jenis ini adalah PPN sebesar 10% atas penyerahan barang tidak berwujud.

Ketiga, fintech jasa riset penilaian kredit. Sama halnya dengan sebelumnya, fintech jenis ini juga dapat dikenakan PPN sebesar 10% atas penyerahan jasa penilaian kredit.

Keempat, fintech di bidang manajemen investasi. Fintech jenis ini dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari total pendapatan dan PPN sebesar 10% atas penyerahan jasa.

Kelima, fintech yang bergerak di bidang jasa keuangan dan asuransi—termasuk tabungan, pinjaman, dan permodalan—secara umum dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15% atas pendapatan yang berasal dari bunga pinjaman, dividen, atau keuntungan lainnya.

Namun, pada hakekatnya Indonesia mengadopsi sistem perpajakan self-assessment. Artinya, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang seharusnya terutang. Karenanya, "kepatuhan" Wajib Pajak menjadi kata kunci dan, untuk itu, himbauan saja tidaklah cukup.

Sayangnya, belum ada regulasi khusus yang mengatur mekanisme pemajakan atas keuntungan atau penghasilan dari bisnis fintech—utamanya P2P Lending. Karenanya, wajar

months before the business is fully operated. Thus, OJK can assess the transaction risk and reliability of business process, business model, financial instrument, and governance of the operator.

In regards to user—in this case debtor and creditor—OJK allows foreign citizen and/or legal entity including international institution to be a creditor. However, the debtor is only for the citizen and/or legal entity from or domiciled in Indonesia.

Speaking of Tax

Considering the massive growth of fintech industry, the transaction amount of technology-based financial service is very significant. The concerning tax potential should also be the same.

“The transaction amount of technology-based financial service is very significant. The concerning tax potential should also be the same.”

For P2P Lending, for instance, the potential of loan amount that can be distributed can reach IDR2 billion for each debtor. If we calculate the interest on loan, imagine how big the potential is for the tax that can go to the state cash from this business.

Principally, each additional income or property is subject to tax. DGT in a series of discussion with digital industrial players frequently elaborates the tax aspects on financial service, fintech is no exception. The tax approach is adjusted to the financial industrial classification, in which based on DGT study there are five types of fintech activity.

First, fintech for payment service such as crowd funding or P2P Lending. Based on taxation provisions, the benefit obtained by the business player should be subject to Income Tax Article 23 at 2% of total income and 10% Value Added Tax (VAT) upon the service provision.

Second, fintech for financial software trading. The tax imposed in this type of fintech is 10% VAT upon intangible goods transfer.

Third, fintech for credit assessment research service. Similar to the above types, this fintech is also subject to 10% VAT upon credit assessment service provision.

Fourth, fintech for investment management. This type of fintech is imposed with Income Tax Article 23 at 2% of total income and 10% VAT upon service provision.

Fifth, fintech engaged in financial and insurance service—including saving, loan, and capital—is generally subject to Income Tax Article 23 of 15% upon the income derived from loan interest, dividend, or other profits.

Whereas, Indonesia basically adopts self-assessment tax system. In other words, the Taxpayers are trusted to calculate, pay, and report the tax that should be payable themselves.



Opinion

jika DJP kesulitan untuk menentukan subjek pajak dan mengidentifikasi pendapatan dari bisnis pinjaman *online* di Indonesia.

Ada sejumlah isu yang menjadi tantangan DJP untuk bisa memajaki bisnis *fintech*. Antara lain, cara untuk menentukan objek dan subjek pajak, menetapkan tarif pajak yang proporsional, serta mengenakan pajaknya. Selain itu, ketersediaan data transaksi yang terbatas dan cara melacak keberadaan pelaku *fintech* juga menjadi pekerjaan rumah bagi Fiskus.

Belum lagi cara memetakan media transfer dana dalam transaksi *fintech*, serta menentukan metode pemajakan yang berkeadilan. Itu semua belum masuk pada ranah perpajakan internasional, yang mana hak pemajakan Indonesia terikat pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*tax treaty*).

Sejauh ini, pemerintah berharap adanya kesadaran dan kepatuhan dari para pegiat *fintech* untuk menunaikan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Regulasi yang dijadikan pemanis untuk merayu Wajib Pajak saat ini baru Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, yang memberikan fasilitas pajak murah bagi pelaku Wajib Pajak dengan nilai peredaran bruto tertentu (UMKM) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197 Tahun 2013 tentang batasan pengusaha kecil kena PPN.

Ketika Otoritas Pajak Indonesia masih terpincang-pincang merespons dinamika bisnis *fintech*, sejumlah negara di dunia telah lari kencang dengan teknologi dan kebijakan perpajakannya yang dinamis. Pemerintah Inggris, misalnya, melalui *Financial Conduct Authority* (FCA) mereka berupaya untuk mengakomodasi industri ini melalui regulasi terkait P2P Lending, termasuk soal perpajakannya. Mengacu pada *the Introduction of the Innovative Finance ISA* pada April 2016, bunga dan keuntungan P2P Lending dibebaskan dari pajak. Caranya dengan menambahkan pendapatan bunga yang didapatkan pemberi pinjaman ke dalam penghasilan kena pajak mereka.

P2P Lending dengan nilai pinjaman £10.000 akan memperoleh pendapatan bunga 10% per tahun atau £1.000 per tahun. Sehingga, tarif dasar (*basic rate*) yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak adalah 20% dari nilai £1.000, atau £200. Tingkat pendapatan bunga yang lebih tinggi (*higher rate*) akan membuat Wajib Pajak membayar pajak yang lebih tinggi (40%). Adapun Wajib Pajak dengan tarif pajak yang lebih tinggi lagi (*additional rate*) diharuskan membayar pajak sebesar 45%. Meskipun demikian, *Personal Saving Allowance* pada bulan April 2016 memperkenankan Wajib Pajak kecil (*lower rate*) untuk mendapatkan £1.000 sebagai bunga bebas pajak.

Mekanisme pajak yang demikian, pada prinsipnya, mirip dengan mekanisme pajak orang pribadi di Indonesia. Pendapatan dari P2P Lending diklasifikasikan sebagai penghasilan lain-lain yang secara otomatis menaikkan jumlah pendapatan kotor WP. Namun, untuk kasus P2P Lending, Indonesia belum memiliki dasar hukum untuk mengenakan pajak atas penghasilan tersebut. Walhasil, P2P Lending masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Otoritas Pajak Indonesia.

thus, persuasion is not enough.

Unfortunately, special regulation on taxing mechanism upon the profit or income from fintech business—esp. P2P Lending—is yet to issue. Hence, it is normal that DGT finds it hard to determine the tax subject and identify the income from online loan business in Indonesia.

There are several issues that become challenges for DGT to tax fintech business. Among others, the mechanism to determine the tax subject and object, set the proportional tax rate, and impose the tax. Besides, the availability of transaction data that are limited and the method to track the location of fintech players also become a task for the Tax Authority.


Not to mention the method to map fund transfer media in fintech transaction, as well as to determine the just taxing method. Those have not been included in international taxation, in which Indonesia's taxing right is bound to Double Taxation Avoidance Agreement (tax treaty).

So far, the government expects awareness and compliance of fintech players to fulfill their tax obligations well and accurately. The regulations used as a sweet complement to attract the Taxpayers are only Government Regulation Number 23 Year 2018, which gives low tax facility for Taxpayers with certain revenue (MSME) and Minister of Finance Regulation Number 197 Year 2013 on limitation of small enterprise subject to VAT.

Whilst Indonesian Tax Authority is still staggering in responding the fintech business dynamic, several countries in the world have run fast with their dynamic taxation technology and policy. British government, for example, through *Financial Conduct Authority* (FCA) attempts to accommodate this industry through regulation on P2P Lending, including the taxation issue. Referring to *the Introduction of the Innovative Finance ISA* in April 2016, P2P Lending interest and profit are exempted from tax. It is by adding the interest income earned by the creditors to their taxable income.


P2P Lending with loan amount of EUR10,000 will acquire 10% annual interest income or EUR1,000 per year. Thus, the basic rate to be paid by the Taxpayer is 20% of EUR1,000, or EUR200. Higher rate will make the Taxpayer pay higher tax (40%). Further, Taxpayers with additional rate shall pay the tax at 45%. However, *Personal Saving Allowance* in April 2016 allows the Taxpayers with lower rate to obtain EUR1,000 as tax-free interest.

Such tax mechanism is, principally, similar to individual tax mechanism in Indonesia. Income from P2P Lending is classified as other income that automatically increases the Taxpayer's gross income. However, in P2P Lending case, Indonesia has not had any legal basis to impose tax on such income. As a result, P2P Lending still becomes a task to be completed by Indonesian Tax Authority.






Infographic



of Service
Subject to —
0% VAT
Broadens



Infographic



“ The government expands the imposition of Value Added Tax (VAT) rate of 0% on export of taxable service. It is stipulated in Minister of Finance (MoF) Regulation Number 32/PMK.010/2019 ”




effective on 29 March 2019.

3 + 7

In the prior regulation, the government only classified 3 (three) types of export of taxable services that are subject to VAT of 0%, namely contract manufacturing service, repair and maintenance service, and construction service. Currently, the quantity increases to 10 (ten) Taxable Services, which are divided into 3 (three) categories. The list is as follows:


Service adhered to movable goods that are released to be used outside Customs and Excise Territory

Contract manufacturing service
Repair and maintenance service
Freight forwarding service



Service adhered to immovable goods outside Customs and Excise Territory

Construction consulting service



Other services whose results are utilized outside Customs and Excise Territory

Technology and information service
Research and development service
Carrier rent service (airplane and/or ship for international flight or shipping)
Business and management consulting service, legal consulting service, architecture and interior design consulting service, human resources consulting service, engineering consulting service, marketing consulting service, accounting service, financial report audit service, and tax service
Trading service to search for the seller of goods inside Customs and Excise Territory for export purpose
Interconnection, satellite and or communication/data connectivity management service



VAT



Menyoal Arti Kompensasi PPN dan Sanksi Kenaikan 100%

Questioning the Meaning of VAT Compensation and 100% Increment Sanction

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berjanji akan terus memperbaiki kualitas proses pemeriksaan pajak, antara lain dengan melakukan seleksi ketat Wajib Pajak yang dianggap pantas untuk diperiksa. Reformasi perpajakan lanjutan ini akan mengedepankan keadilan dan efisiensi dalam melakukan pemeriksaan pajak (CNBC Indonesia, 23 Oktober 2018).

Ini merupakan kabar baik bagi Wajib Pajak, terutama bagi mereka yang kerap merasa diperlakukan kurang adil dalam pemeriksaan. Kabar baik ini sangat diharapkan tidak hanya sebatas wacana, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Harapan selanjutnya adalah bahwa perbaikan tidak hanya pada tahap seleksi atas Wajib Pajak yang akan diperiksa, melainkan juga pada tahap pelaksanaan pemeriksaan, di antaranya dalam mengimplementasikan aturan-aturan perpajakan yang terkait dengan proses pemeriksaan.

Implementasi aturan perpajakan yang dirasakan kurang adil oleh Wajib Pajak acap kali terjadi. Contohnya pada penerapan ketentuan Pasal 13 ayat 3 huruf c UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) berkenaan dengan pengenaan sanksi kenaikan 100% Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi

Direktorat General of Taxes (DGT) promised to keep improving the quality of tax audit process, among others by strictly selecting Taxpayers deemed reasonable to be audited. The advanced tax reform will put forward justice and efficiency in conducting tax audit (CNBC Indonesia, 23 October 2018).

This is good news for Taxpayers, especially those who often feel unfairly treated during audit. The good news is expected to be not a mere narrative, but can be followed up with a real action. The other expectation is that the improvement is not only in selection stage upon Taxpayers to be audited, but also in the audit execution stage, *inter alia*, improvement in implementing tax regulations related to audit process.

Implementation of tax regulation considered unfair by the Taxpayers happens frequently. The example is on the implementation of Article 13 paragraph 3 letter c of Taxation General and Procedures (KUP) Law related to 100% increment sanction of Value Added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxury Goods (STLG) underpaid or unpaid. The sanction is imposed due to the Taxpayers' mistake in compensating the discrepancy in tax overpayment or tax that shall not be charged with 0% rate as referred to in Article 13 paragraph 1 letter c of KUP Law.

From the normative side, the provision of 100% increment sanction of VAT is not a problem. The reason of why the sanc-

kenaikan 100% Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi tersebut dikenakan akibat kesalahan Wajib Pajak dalam mengompensasikan selisih lebih pajak atau yang tidak seharusnya dikenakan tarif 0% sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat 1 huruf c UU KUP.

Dari sisi normatif, ketentuan tentang sanksi kenaikan 100% PPN tersebut sebenarnya tidak ada masalah. Alasan mengapa sanksinya begitu besar adalah karena memang tujuan dari ketentuan tersebut adalah untuk memberikan hukuman yang setimpal atas kesalahan Wajib Pajak karena tidak membayar PPN dengan seharusnya karena mengompensasikan lebih bayar PPN secara tidak benar atau keliru menerapkan tarif PPN 0%. Hal tersebut mungkin dikarenakan Wajib Pajak salah hitung, atau mungkin juga karena kesengajaan atau kecurangan. Apa pun itu, hukum harus ditegakkan.

Sekali lagi, tujuan dari aturan sanksi tersebut sudah tepat. Persoalannya adalah, apakah penerapannya juga sudah tepat?

Beda Tafsir

Sumber masalah sebenarnya muncul dari definisi "kompensasi" yang tidak diatur dengan jelas dalam UU Perpajakan. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "kompensasi" dipersamakan dengan: (1) ganti rugi; (2) pemberesan piutang dengan memberikan barang-barang yang seharga dengan utangnya; (3) pencarian kepuasan dalam suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dari kekecewaan dalam bidang lain; (4) manajemen imbalan berupa uang atau bukan uang (natura) yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi.

Dalam konteks Pasal 13 ayat 1 huruf c UU KUP, dapat dipahami bahwa arti kompensasi selisih lebih pajak adalah penggunaan lebih bayar PPN untuk membayar utang pajak (kurang bayar PPN) yang ada di bulan berikutnya. Hal ini sesuai dengan definisi "kompensasi" menurut KBBI, yaitu "pemberesan piutang dengan memberikan barang-barang yang seharga dengan utangnya." Artinya, kompensasi lebih bayar PPN terjadi ketika terdapat kurang bayar PPN pada bulan berikutnya.

Sebagai ilustrasi, misalnya, Wajib Pajak A melaporkan lebih bayar PPN bulan Januari 2018 sebesar Rp1 miliar. Lebih bayar tersebut akan dikompensasikan dengan utang pajak (kurang bayar PPN) bulan berikutnya. Sementara itu, di bulan Februari 2018, Wajib Pajak A melaporkan kurang bayar PPN sebesar Rp500 juta. Karena terdapat lebih bayar PPN bulan Januari 2018 sebesar Rp1 miliar yang dapat dikompensasikan, perhitungan PPN menurut Wajib Pajak pada bulan Februari 2018 menghasilkan sisa lebih bayar sebesar Rp500 juta untuk dikompensasikan dengan kurang bayar PPN bulan berikutnya.

Sementara, dalam proses pemeriksaan, misalnya, Pemeriksa pajak menilai perhitungan PPN oleh Wajib Pajak A untuk bulan Januari 2018 tidak benar karena, berdasarkan pemeriksaan, tidak ada lebih bayar PPN atau nihil. Konsekuensinya, Wajib Pajak A akan diberikan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk bulan Januari 2018 sebesar Rp2 Miliar, yang terdiri dari pokok pajak sebesar Rp1 miliar dan sanksi kenaikan 100% PPN sebesar Rp1 miliar (atas kompensasi lebih bayar PPN yang tidak seharusnya).

tion is so high is because the objective of the provision is to give proper punishment to the Taxpayers' mistakes for not paying the VAT as it should be because they incorrectly compensate the VAT overpayment or mistakenly apply the 0% VAT rate. It may arise from the Taxpayers' miscalculation, or it can be intentional or fraud. Regardless of the cause, let the law be done.

To re-underline, the aim of the sanction provision is already correct. The problem is, has the implementation been accurate?

Different Interpretation

The source of the problem actually comes from the definition of "kompensasi" (compensation), which is not clearly stipulated in the Tax Law. Referring to Great Dictionary of the Indonesian Language (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI), "kompensasi" is equal to: (1) damages; (2) receivables settlement by giving goods in which price is equal to the loan; (3) seeking of satisfaction in a sector to obtain a balance from disappointment in other sectors; (4) management of reward in the form of money or non-money (benefits in kind) given to an employee in a company or organization.

In the context of Article 13 paragraph 1 letter c of KUP Law, it can be understood that the meaning of tax overpayment discrepancy compensation is the use of VAT overpayment to pay tax debt (VAT underpayment) of the following month. This is in accordance with the definition of "kompensasi" based on KBBI, which is "receivables settlement by giving goods in which price is equal to the loan." This means that the compensation of VAT overpayment can be made if there is a VAT underpayment in the following month.

“ To re-underline, the aim of the sanction provision is already correct. The problem is, has the implementation been accurate? ”

As an illustration, for example, Taxpayer A reported VAT overpayment in January 2018 of IDR1 billion. The overpayment would be compensated for the tax debt (VAT underpayment) of the following month. Meanwhile, in February 2018, the Taxpayer A reported VAT underpayment of IDR500 million. Because there was VAT overpayment in January 2018 of IDR1 billion that can be compensated, the Taxpayer's calculation of VAT in February 2018 resulted in the remaining overpayment of IDR500 billion to be compensated for the VAT underpayment of the next month.

Meanwhile, in the tax audit process, for instance, the Tax Auditor was of the opinion that the Taxpayer A's VAT calculation of January 2018 was incorrect because, during the audit process, there was no VAT overpayment or null. As a consequence, the Taxpayer A would be given a Tax Underpayment Assessment Notice (SKPKB) for January 2018 of IDR2 billion, consisted of tax principal of IDR1 billion and 100% VAT increment sanction of IDR1 billion (upon the incorrect VAT overpayment compensation).



Mengacu pada Pasal 13 ayat 1 huruf c dan ayat 3 huruf c UU KUP, sanksi kenaikan 100% seharusnya dikenakan pada masa pajak atau bulan terjadinya kompensasi lebih bayar PPN yang tidak seharusnya.

Dalam contoh kasus di atas, memang benar nilai lebih bayar PPN yang dilaporkan oleh Wajib Pajak A pada bulan Januari 2018 adalah sebesar Rp1 miliar. Namun, kompensasi sejatinya baru dilakukan oleh Wajib Pajak A pada bulan Februari 2018 senilai Rp500 juta, sesuai dengan nilai utang pajak (kurang bayar PPN) bulan tersebut.

Dengan demikian, sanksi kenaikan 100% seharusnya hanya dihitung berdasarkan nilai kompensasi riil yang dilakukan oleh Wajib Pajak A pada bulan Februari 2018, yakni Rp500 juta. Keliru apabila sanksi dikenakan atas dasar nilai lebih bayar bulan sebelumnya (Januari 2018) yang sebesar Rp1 miliar.

Kasus yang lebih ekstrim dapat terjadi pada Wajib Pajak yang mengalami lebih bayar PPN setiap bulan, namun tidak mengajukan restitusi (pengembalian) atas lebih bayar tersebut setiap bulannya. Misalnya, Wajib Pajak B melaporkan adanya lebih bayar PPN di bulan Januari dan Februari 2018 masing-masing sebesar Rp1 miliar dan seterusnya. Namun, lebih bayar tersebut baru akan direstitusi pada akhir tahun 2018.

Meskipun lebih bayar PPN bulan Januari 2018 sebesar Rp1 miliar, nilai yang dikompensasi di bulan Februari 2018 sebenarnya tidak ada karena, pada bulan Februari 2018, tidak terdapat utang pajak (kurang bayar PPN). Kompensasi baru dapat dilakukan pada bulan berikutnya jika terdapat utang pajak (kurang bayar PPN).

Seperti pada contoh kasus sebelumnya, misalnya, dalam proses pemeriksaan, Pemeriksa pajak menganggap perhitungan PPN oleh Wajib Pajak B tidak benar. Menurut pemeriksa, nilai lebih bayar PPN pada bulan Januari 2018 seharusnya Rp500 juta, bukan Rp1 miliar seperti yang dilaporkan Wajib Pajak B.

Dalam praktik selama ini, Wajib Pajak B akan diberikan SKPKB untuk bulan Januari 2018 sebesar Rp1 miliar, yang terdiri dari pokok pajak sebesar Rp500 juta dan sanksi kenaikan 100% sebesar Rp500 juta. Padahal, berdasarkan pemeriksaan tersebut, pada bulan Januari 2018, Wajib Pajak B masih memiliki lebih bayar sebesar Rp500 juta. Selain itu, faktanya, lebih bayar PPN bulan Januari 2018 yang dilaporkan Wajib Pajak B belum benar-benar dimanfaatkan sebagai kompensasi (pengurang) atas utang pajak karena Wajib Pajak B tidak memiliki utang pajak. Melainkan, Wajib Pajak B memiliki lebih bayar PPN setiap bulannya.

Kembali merujuk pada ketentuan Pasal 13 ayat 1 huruf c dan ayat 3 huruf c UU KUP, Wajib Pajak B seharusnya tidak dapat dikenakan sanksi kenaikan 100%. Sebab, faktanya, Wajib Pajak B tidak memiliki utang pajak (kurang bayar PPN).

Referring to Article 13 paragraph 1 letter c and paragraph 3 letter c of KUP Law, the 100% increment sanction shall be charged in the tax period or month when the incorrect VAT overpayment compensation was made.

In the above case example, it is true that the VAT overpayment reported by Taxpayer A in January 2018 was IDR1 billion. However, the compensation was just truly conducted by the Taxpayer A in February 2018 of IDR500 million, in accordance with the tax debt (VAT underpayment) of the month.

Therefore, the 100% increment sanction shall be calculated based on the real compensation made by the Taxpayer A in February 2018, which was IDR500 million. It is inaccurate if the sanction is charged to the overpayment base in the previous month (January 2018) of IDR1 billion.

Referring to Article 13 paragraph 1 letter c and paragraph 3 letter c of KUP Law, the 100% increment sanction shall be charged in the tax period or month when the incorrect VAT overpayment compensation was made.

The compensation can be made in the next month if there is a tax debt (VAT underpayment).

Similar to the previous case example, for instance, in the audit process, the Tax Auditor considered that the VAT calculation of Taxpayer B was incorrect. According to the Tax Auditor, the amount of VAT overpayment in January 2018 should be IDR500 million, not IDR1 billion as the Taxpayer B reported.

In the usual practice, the Taxpayer B would be given SKPKB for January 2018 of IDR1 billion, comprising the tax principal of IDR500 million and the 100% increment sanction of IDR500 million. Whereas, based on the audit, in January 2018, the Taxpayer B still had its VAT overpayment of IDR500 million. In addition, the fact was that the VAT overpayment in January 2018 reported by the Taxpayer B has not actually used as compensation (deduction) for tax debt because Taxpayer B had no tax debt. Instead, the Taxpayer B had VAT overpayment every month.

Referring the provision of Article 13 paragraph 1 letter c and paragraph 3 letter c of KUP Law, the Taxpayer B should not be charged with 100% increment sanction. It is because, in fact, the Taxpayer B had no tax debt (VAT underpayment). Therefore, the VAT overpayment compensation was not actually made.



Opinion

Sehingga, kompensasi lebih bayar PPN tidak benar-benar dilakukan.

Butuh Kepastian

Kasus-kasus di atas merupakan contoh bagaimana regulasi ditafsirkan secara berbeda oleh fiskus dan Wajib Pajak. Perbedaan ini menjadi tidak adil bagi Wajib Pajak karena menghasilkan hukuman yang lebih besar dari yang seharusnya. Sayangnya, UU KUP tidak menjabarkan definisi "kompensasi" yang menjadi pemicu terjadinya sengketa tersebut.

Beda persepsi ini tidak jarang berlanjut ke Pengadilan Pajak. Prosesnya sudah pasti bakal menambah beban Wajib Pajak maupun Otoritas Pajak, baik dari sisi biaya maupun tenaga. Karenanya, itikad baik Otoritas Pajak untuk memperbaiki proses pemeriksaan menjadi lebih efisien dan berkeadilan sangat ditunggu oleh Wajib Pajak, terutama yang terkait dengan penerapan sanksi kenaikan 100% PPN.

Akhir kata, semoga regulasi yang dijanjikan segera terbit dan menjadi win-win solution bagi Otoritas maupun Pembayar Pajak.

*Versi singkat artikel ini telah terbit di koran Investor Daily, Kamis, 29 November 2018.


The Need for Certainty

The cases above are the examples of how regulation is interpreted differently by the Tax Official and the Taxpayer. The difference is unfair for the Taxpayer because it results in bigger punishment than it should be. Unfortunately, KUP Law does not describe the definition of "kompensasi" that triggers the dispute.

The different perspective often leads to Tax Court. The process is definitely more burdensome for the Taxpayer and the Tax Authority, both in terms of cost and energy. Thus, good faith of the Tax Authority in improving the audit process to be more efficient and fair is really expected by the Taxpayer, especially related to the implementation of 100% increment sanction of VAT.

At last, we hope that the promised regulation will be issued soon and become win-win solution for both the Tax Authority and the Taxpayer.

*Short version of this article has been published in Investor Daily, Thursday, November 29, 2018.





Natura dan Kenikmatan Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Kementerian Keuangan mempertegas ketentuan pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja (deductible expenses). Penegasan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 167/PMK.03/2018 yang terbit dan berlaku efektif pada 19 Desember 2018.

Beleid tersebut menegaskan bahwa natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja yakni berupa:

1. Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai;
2. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dalam rangka menunjang kebijakan pembangunan pemerintah; dan
3. Kewajiban perusahaan menyediakan sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut harus mengharuskannya.

Benefits in Kind as Tax Deduction of Taxable

Ministry of Finance affirms the regulation of benefits in kind (BIKs) provision that may be deducted from the gross income of an employer (deductible expenses). This affirmation is stipulated in Minister of Finance (MoF) Regulation Number 167/PMK.03/2018 that was issued and valid effectively on 19 December 2018.

This policy declares that BIKs that may be deducted from gross income of employer are in the following forms:

1. *Provision of food and drink for all employees;*
2. *Reimbursement or remuneration in the form of BIKs in certain region and related to the performance of works in order to support the government's development policy; and*
3. *The obligation of a company to provide the facilities of work safety or due to the condition that such work naturally requires such facilities.*



Otoritas Pajak Simplifikasi Aturan Tax Treaty

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyederhanakan proses administrasi bagi Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang menerima penghasilan dari Indonesia. Terutama terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi mitra.

Dalam pelaksanaan P3B, otoritas Pajak Indonesia mensyaratkan WPLN untuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) dengan jenis formulir dan informasi disesuaikan dengan karakteristik penghasilan yang diterima oleh WPLN di Indonesia.

Dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, efektif mulai 1 Januari 2019 formulir SKD WPLN disederhanakan menjadi hanya satu formulir (berjumlah dua halaman).

Sebelumnya atau selama ini, terdapat dua jenis formulir SKD WPLN yang disediakan oleh DJP, yakni Form DGT-1 (tiga lembar) dan Form DGT-2 (dua lembar). Untuk Form DGT-2 dikhususkan bagi WPLN Bank; penerima penghasilan melalui Kustodian dari pengalihan saham atau obligasi di pasar modal Indonesia (selain bunga dan dividen); serta Dana Pensiun.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Grup Konsultasi MUC atau kunjungi www.mucglobal.com



Tax Authority Simplifies Certificate of Domicile

Directorate General of Taxes (DGT) makes the administrative process simpler for Non-Resident Taxpayers receiving income from Indonesia especially related to Double Tax Avoidance Agreement or Tax Treaty between Indonesia and partner's country or jurisdiction.

In the implementation of Tax Treaty, Indonesia's tax authority requires Non-Resident Taxpayers to submit Certificate of Domicile (CoD) along with the form and the information pursuant to the characteristic of income earned by Non-Resident Taxpayers in Indonesia.

By the issuance of Director General of Taxes Regulation Number PER-25/PJ/2018 on Procedures for Implementation of Double Tax Avoidance Agreement, effective from 1 January 2019, the CoD form of Non-Resident Taxpayer is simplified to one form only (consisting of two pages).

Previously, there were two types of CoD forms of Non-Resident Taxpayers provided by DGT, namely Form DGT-1 (three pages) and DGT-2 Form (two pages). Form DGT-2 is made particularly for Non-Resident Taxpayers in the form of banks; the income recipients through custodian from transfer of share or obligation in Indonesia's capital market (other than interest and dividend); as well as pension fund.

For further information, please contact the following MUC Consulting Group or click www.mucglobal.com



Regulation Update

Ketentuan Dipertegas, Empat Jenis Usaha Otomatis BUT

Pemerintah mempertegas ketentuan mengenai Bentuk Usaha Tetap (BUT) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 35/PMK.03/2019, yang terbit dan berlaku efektif per 1 April 2019. Sasaran regulasi ini adalah orang pribadi maupun badan asing yang melakukan kegiatan usaha secara permanen dan tanpa batasan akses ke 12 jenis tempat usaha di Indonesia.

Terdapat sejumlah poin penting terkait penegasan ketentuan BUT dalam PMK No. 35/PMK.03/2019. Pertama, setiap orang pribadi atau badan asing yang menjalankan usaha di Indonesia melalui BUT wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maksimal satu bulan setelah kegiatan usaha berjalan.

Kedua, PMK ini juga mempertegas definisi dan kriteria BUT. BUT adalah bentuk usaha di Indonesia yang dipergunakan oleh orang pribadi maupun badan asing, dengan kriteria bahwa tempat yang digunakan untuk menjalankan usaha bersifat permanen.


Suatu tempat usaha dikatakan BUT jika orang pribadi atau badan asing bisa mengakses tempat tersebut secara tidak terbatas. Sementara itu, jika orang pribadi dan badan asing memiliki akses yang terbatas atas tempat usaha atau tempat tersebut hanya digunakan untuk penyimpanan atau pengelolaan data secara elektronik, maka tidak termasuk kategori BUT.

Menteri Keuangan melalui beleid ini juga menegaskan definisi usaha yang dijalankan BUT sebagai semua kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan. Ia juga menetapkan empat kriteria usaha yang secara otomatis menjadi BUT—sekalipun tidak memenuhi kriteria tempat usaha permanen dan aksesibilitas terbatas.

Berkaitan dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), orang pribadi maupun badan asing yang kegiatan usahanya bersifat persiapan (preparation) atau penunjang (auxiliary)—guna memperlancar kegiatan yang esensial dan signifikan—dikecualikan dari kriteria BUT meskipun tempat usahanya permanen dan memiliki akses penuh ke tempat tersebut.

The permanent business place included in the PE category covers:

- Management location;
- Company branch;
- Representative office;
- Office building;
- Factory;
- Workshop;
- Warehouse;
- Promotional and sales rooms;
- Mining and natural resource boring;
- Oil and gas mining work area;
- Fishery, farming, agriculture, plantation, or forestry; and
- Computer, electronic agent, or automatic equipment owned; rented; or used by the foreign individual or corporate to run a business using internet.



The following are four business activities automatically categorized as PEs:

1. Construction, installation, and assembly projects;
2. Provision of service in any form by employee(s) or other person(s) for more than 60 days within a year;
3. Individual or corporate acting as limited agent; and
4. Agent(s) or employee(s) of an insurance company not established and domiciled in Indonesia.

Regulation Affirmed, Four Business Types Automatically PEs

The government affirms the provision of Permanent Establishment (PE) through Minister of Finance (MoF) Regulation No. 35/PMK.03/2019, issued and effective per 1 April 2019. The target of this regulation is foreign individuals or corporates doing business permanently without access limitation to 12 types of business place in Indonesia.

There are several important points related to the PE regulation affirmation in PMK No. 35/PMK.03/2019. First, each foreign individual or corporate doing business in Indonesia through a PE is obliged to have a Tax Identification Number (Tax ID Number) at maximum one month after their business activities are running. If they do not make any registration, a Tax ID Number may be issued ex-officio by the Director General of Taxes.

Second, the MoF Regulation also affirms the definition and the criteria of the PE. PE is a type of business in Indonesia used by foreign individual or corporate under criteria that the place used to run the business is permanent.

A place of business is deemed a PE if the foreign individual or corporate can limitlessly access the place. Whereas, if the foreign individual or corporate has limited access to the place of business or it is only used to electronically store or manage data, it is not categorized as a PE.

The Minister of Finance through this policy also affirms the definition of business performed by the PE as all activities conducted to obtain, collect, or maintain income. She also stipulates four business criteria automatically becoming a PE—even though they do not meet the permanent business place criterion and have limited accessibility.

26
JUNE
2019

TAX SEMINAR

*Advance Pricing
Agreement & Mutual
Agreement Procedures
untuk Penyelesaian
Sengketa Transfer
Pricing*



KEYNOTE SPEAKER: **Wahyu Nuryanto, Ak., MPA**

Partner of Transfer Pricing & International Taxation,
MUC Consulting Group

Holder of Transfer Pricing Certificate Chartered Institute
of Taxation (CIOT), United Kingdom

Registered Tax Attorney

Investment : Rp 2.000.000,- /person
Place : TBA

Registration link : <https://bit.ly/2Vln394>
Registration and further information please email to:
ask_muc@mucglobal.com



 REGISTER



Paradigma Kepatuhan Pajak: dari Deterrence ke Deference?

*Ahmad Komara

Staff of the Directorate General of Taxation

Tax Compliance Paradigm: from Deterrence to Deference?

Kepatuhan pajak merupakan permasalahan multidimensi yang telah mengundang perhatian banyak pihak di dunia, terutama dalam beberapa dekade terakhir. Upaya untuk membedah persoalan tersebut telah dan terus dilakukan, baik oleh akademisi maupun otoritas pajak. Namun, jalan keluar yang konkret belum juga ditemukan. Bahkan, tidak jarang diskursus buntu hanya pada tataran mencari definisi ideal dari "kepatuhan pajak" itu sendiri.

Alih-alih mencari solusi, paradigma tentang kepatuhan pajak justru mengalami pergeseran cukup fundamental dari waktu ke waktu. Semula kajian mengenai kepatuhan berangkat dari pertanyaan 'Kenapa Wajib Pajak tidak membayar pajak (tidak patuh)?' Saat ini, arah pertanyaan justru mengalami kemunduran menjadi 'Kenapa Wajib Pajak harus membayar pajak (patuh)?'

Penelitian yang bertolak dari pertanyaan pertama cenderung menggunakan pendekatan *economic rationality*, yakni Wajib Pajak dipandang semata-mata sebagai penghitung keuntungan dan kerugian ekonomi yang egois. Anggapannya, Wajib Pajak akan selalu menghindari pajak jika dirasa lebih menguntungkan karena menganggap membayar pajak sebagai biaya. Alhasil, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, otoritas cenderung mengacu pada *deterrence model*, yakni berupa penerapan sanksi yang berat, tarif pajak yang tinggi, dan peningkatan frekuensi pemeriksaan.

Sebaliknya, penelitian yang dipicu oleh pertanyaan kedua—'Kenapa Wajib Pajak harus membayar pajak (patuh)?'—cenderung lebih menggunakan pendekatan *behavioural cooperation*. Dalam hal ini, Wajib Pajak dianggap sebagai warga negara yang baik sehingga bersedia membayar pajak. Atas dasar ini, otoritas pajak lebih mengedepankan peningkatan pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (*service/deference model*). Dalam hal ini, berbagai fasili-

Tax compliance is a multidimensional problem that has been attracting the attention of many people in the world, especially in the last decades. Effort to break down the issue has been and is always conducted, both by the academics and the tax authority. However, concrete solution has not been found. In fact, it is common that discourses find deadlock only by trying to find the ideal definition of "tax compliance" itself.

Instead of finding solution, the paradigm of tax compliance has fundamentally shifted from time to time. Initially, the discussion about compliance started with the question of 'Why the Taxpayer did not pay (did not comply with) tax?'. Nowadays, the question is moving backwards to 'Why the Taxpayer must pay (comply with) tax?'

Researches based on the first question tend to use economic rationality approach, perceiving the Taxpayers only as selfish economic profit and loss counters. The assumption is that the Taxpayers will always avoid tax when they feel it more beneficial as they consider paying tax an expense. Thus, to enhance the Taxpayer's compliance, the authority tends to refer to deterrence model, namely the application of severe sanctions, high tax rate, and increase of audit frequency.

On the contrary, researches triggered by the second question—'Why the Taxpayer must pay (comply with) tax?'—tend to use behavioural cooperation approach. In this case, the Taxpayers are deemed good citizens so they pay tax willingly. Based on this, the tax authority puts forward service enhancement more to increase the Taxpayer's compliance (service/deference model). In this case, various facilities and procedural convenience are provided to help Taxpayers meet their tax rights and obligations.

tas dan kemudahan prosedural diberikan guna memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

Jalan Tengah

Cara-cara penegakan hukum berbasis *Economic Deterrence Model* banyak digunakan pada fase awal munculnya kesadaran atas pentingnya kepatuhan pajak, yakni sekitar tahun 1960-1970an. Kala itu, Wajib Pajak dipandang dan diperlakukan sebagai sosok yang rasional secara ekonomi dan merupakan *potential criminals*. Pada era ini pula, rasa takut (*fear*) digunakan oleh otoritas pajak untuk menekan Wajib Pajak agar patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Penegakan hukum yang tegas justru mendapatkan kritik dari sejumlah pihak karena dianggap kurang rasional dan mengabaikan unsur kemanusiaan. Untuk itu, perlu pendekatan lain seperti *behavioural approach* dan ilmu sosial lainnya.

Social Psychology Model merupakan salah satu pisau analisis yang mengkritik pedas penggunaan *Economic Deterrence Model*. Para penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor ekonomi bukan merupakan satu-satunya unsur yang memengaruhi kepatuhan pajak. Penganut model ini beranggapan bahwa faktor non-ekonomi juga banyak berperan dalam mendorong Wajib Pajak untuk patuh, seperti tax morale, perilaku, persepsi, dan pengaruh individu lain.

Sebagai jalan tengah, tidak sedikit peneliti yang menawarkan kombinasi dan harmonisasi model *Economic Deterrence* dan *Social Psychology*, yakni dengan menggunakan *Fiscal Psychology Model*. Model ini menekankan bahwa perilaku ketidakpatuhan disebabkan oleh kurangnya manfaat yang dirasakan atau diterima oleh pembayar pajak, baik dalam bentuk finansial maupun barang publik. Paradigma ini mengeksplorasi pengaruh masalah ekonomi dan kebijakan pemerintah terhadap sikap masyarakat guna meningkatkan kepatuhan pada peraturan.

Berdasarkan pendekatan ini, kebijakan yang positif mesti dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kerjasama dengan masyarakat. Sebagai contoh, penurunan tarif pajak digunakan sebagai insentif bagi Wajib Pajak agar menjadi patuh. Di samping itu, model ini juga menekankan bahwa pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan akan memengaruhi kemauan mereka untuk bekerjasama dengan pemerintah yang pada gilirannya akan memengaruhi tingkat kepatuhan mereka.

Risiko

Selama bertahun-tahun, berkembang persepsi bahwa membayar pajak merupakan sebuah keputusan individu atas dua opsi: membayar seluruh pajak dengan jujur atau tidak membayar (menghindari) pajak. Berbeda dengan pilihan pertama, pilihan kedua merupakan opsi yang mengandung risiko. Tinggi atau rendahnya risiko tersebut terkait dengan kemungkinan pemeriksaan dan sanksi yang diterapkan.

Paradigma pertama dianggap telah mengabaikan banyak elemen penting karena tidak mengindahkan pengaruh Wajib Pajak lain dan kelompok. Selain itu, pendekatan tersebut juga menegasikan aktor-aktor lain dalam proses pembayaran pajak.

Pendekatan multi-agent sepertinya lebih relevan karena ada motivasi lain yang mendorong individu untuk patuh selain pertimbangan finansial, misalnya rasa bersalah, malu, moralitas, dan altruisme. Selain itu, kepatuhan Wajib Pajak juga bisa

The Middle Ground

Ways to enforce the law based on *Economic Deterrence Model* were popular in the first phase of awareness of tax compliance importance, which was around 1960-1970's. At that time, the Taxpayers were perceived and treated as economically rational figures and were potential criminals. This era also used fear as a tool for tax authority to push the Taxpayer to comply with the tax provisions.

Strict law enforcement has been criticized by many because it is considered irrational and ignoring humane element. Therefore, another approach is needed such as behavioural approach and other social sciences.

Social Psychology Model is one of the analysis blades negatively criticizing the use of *Economic Deterrence Model*. The researchers concluded that economic factors are not the only elements affecting tax compliance. The followers of this model are of the opinion that non-economic factors are also playing roles in pushing the Taxpayers to comply, such as tax morale, behavior, perception, and other individuals influence.

As the deal, many researchers offer the combination and harmonization of *Economic Deterrence* and *Social Psychology* models, namely by using *Fiscal Psychology Model*. The model emphasizes that non-compliance behavior is caused by lack of benefit felt or earned by the Taxpayers, both financially or in public goods. The paradigm explores the effect of economic and government policy issues to citizen's attitude in order to increase regulation compliance.

Based on this approach, positive policy shall be developed by the government to increase cooperation with the society. For example, tax rate reduction is used as an incentive for Taxpayers so that they will be obedient. In addition, this model also underlines that the Taxpayers' understanding of the provision will affect their willingness to cooperate with the government, which will eventually affect their compliance level.

Risk

For years, a perception has been developing that paying tax is an individual decision on two options: fully paying the tax honestly or not paying (avoiding) tax. Different to the first option, the second is a risky option. The level of the risk is related to the possibility of audit and sanction imposed.

The first paradigm is considered neglecting many important elements because it overlooks the influence of other Taxpayers and community. Moreover, the approach is also negating other actors in the process of paying tax.

For example, tax rate reduction is used as an incentive for Taxpayers so that they will be obedient.



“ In taxation, the term of ‘compliance’ is always side by side with the term of ‘non-compliance’. The question is what is more important: increasing compliance or fighting non-compliance? ”



dipengaruhi oleh pemikiran kelompoknya, seperti tentang norma sosial, adat kebiasaan, keadilan, kepercayaan, tax morale, patriotisme, dan barang publik.

Intinya, pajak tidak berada di ruang hampa dan semata-mata hanya melibatkan seorang individu, melainkan menyangkut banyak pihak. Pembayaran pajak sering dilakukan dengan melibatkan konsultan, dipungut oleh fiskus, dan digunakan oleh instansi-instansi negara dengan persetujuan wakil rakyat. Oleh karena itu, pendekatan multiple entity terkait kepatuhan pajak dianggap dapat mengakomodasikan peran dan interaksi antara para pihak dimaksud.

Seimbang

Dalam perpajakan, istilah ‘kepatuhan’ (compliance) selalu bersandingan dengan istilah ‘ketidakpatuhan’ (non-compliance). Pertanyaannya, mana yang lebih penting: meningkatkan kepatuhan atau memerangi ketidakpatuhan? Idealnya, tentu saja kedua hal tersebut harus berjalan seiring dan seimbang. Namun, pada praktiknya, tidak mudah untuk menemukan titik keseimbangan atas dua paradigma yang berbeda tersebut.

Otoritas pajak yang cenderung memilih untuk memerangi ketidakpatuhan (enforcement paradigm) terkesan menganggap Wajib Pajak sebagai sosok yang amoral, menghindari risiko, dan individu yang selalu memaksimalkan utilitas. Modusnya adalah dengan menghindari pajak setiap kali hal tersebut dianggap lebih menguntungkan.


Pendekatan ini dibangun berdasarkan economic-of-crime model yang diterapkan untuk memerangi tindakan ilegal karena menjatuhkan hukuman dianggap sebagai langkah terbaik untuk meningkatkan perilaku yang sesuai aturan. Dengan demikian, fokus otoritas pajak diletakkan pada pemberantasan ketidakpatuhan daripada peningkatan kepatuhan.

Di sisi lain, ada pula pendekatan otoritas pajak yang mengedepankan peningkatan kepatuhan dengan menitikberatkan peran administrasi pajak sebagai fasilitator dan penyedia pelayanan bagi pembayar pajak (service paradigm). Penelitian menunjukkan pendekatan ini terbukti berhasil meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap otoritas pajak, meskipun dampaknya terhadap kepatuhan Wajib Pajak belum terbukti.

Di dalam iklim masyarakat yang saling tidak percaya (antagonistic climate), kekuatan yang tinggi dari otoritas pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan. Kebijakan yang mungkin efektif dalam situasi seperti ini adalah meningkatkan kemungkinan pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi yang berat.

Sebaliknya, dalam kondisi kepercayaan masyarakat tinggi terhadap otoritas pajak (synergetic climate), variabel lain akan berperan sangat penting. Pengetahuan, perilaku, ajakan moral, keadilan, dan demokrasi akan membantu meningkatkan kepatuhan. Sementara itu, dalam situasi seperti ini, sanksi yang berat serta intensifnya pemeriksaan mungkin akan berakibat negatif, seperti menggerus tax morale Wajib Pajak.

Multiagent approach seems more relevant because of the presence of other motivations pushing the individual to obey other



than financial consideration, such as guilt, shame, morality, and altruism. Besides, the Taxpayer's compliance may also be influenced by the thought of the community, such as social norm, customs, justice, trust, tax morale, patriotism, and public goods.

The main idea is that tax is not in an empty area and only involving an individual, but related to many parties. Tax payment is often made by involving consultant, collected by tax officer, and used by state institutions under the approval of the people's representatives. Therefore, multiple entity approach related to tax compliance is deemed accomodating roles and interactions between the parties involved.

Balance

In taxation, the term of ‘compliance’ is always side by side with the term of ‘non-compliance’. The question is what is more important: increasing compliance or fighting non-compliance? Ideally, both



Yang bahaya adalah jika kepercayaan terhadap otoritas pajak rendah, sedangkan kekuatan otoritas minimal. Dalam kondisi semacam ini, jangan harap kepatuhan pajak, baik enforced maupun voluntary, akan dapat diwujudkan. Oleh karena itu, pemerintah, dalam hal ini otoritas pajak, dituntut menjaga kepercayaan masyarakat dan sekaligus memiliki kekuatan menghadapi Wajib Pajak.

Pendekatan tailor made rather than one size fits all mungkin akan lebih efektif untuk digunakan. Selain itu, sebagaimana filosofi Jawa, menundukkan lawan akan lebih efektif dengan cara dirangkul daripada dipukul.



Otoritas pajak tentu perlu mengambil hati Wajib Pajak agar mereka bisa mematuhi seluruh ketentuan perundungan perpajakan yang berlaku. Atas dasar hal tersebut, strategi yang efektif tampaknya adalah dengan merangkul, menganggap mereka sebagai mitra, daripada memperlakukan mereka sebagai sosok yang tidak patuh apalagi musuh yang harus diperangi. Akan tetapi, dalam hal tertentu, penegakan hukum untuk menciptakan efek jera perlu juga dilakukan.

Intinya, perhatian saja tidak akan cukup jika tidak ada langkah-langkah konkret untuk memerangi ketidakpatuhan sekaligus meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Karenanya, sudah saatnya model kepatuhan pajak dibangun dan dikembangkan secara sistematis dan terstruktur sehingga program peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dapat berjalan secara berkelanjutan.

issues have to go hand in hand and in balance. However, in practice, it is not easy to find the balance point on the two different paradigms.

The tax authority who tends to choose fighting non-compliance (enforcement paradigm) is seen to assume that Taxpayers are immoral, avoiding risk, and individuals that always maximize utilities. The modus is by avoiding tax every time the avoidance deemed more profitable.

This approach is built based on economic-of-crime model, implemented to fight illegal actions because punishment is considered the best way to improve behavior desired by regulation. Therefore, the focus of the tax authority is placed on the eradication of non-compliance instead of improvement of compliance.

On the other side, there is also an approach of the tax authority bringing up the improvement of compliance by stressing the tax administration roles as the facilitator and provider of service for Taxpayers (service paradigm). Research shows that this approach is proven successfull in improving the positive perception of the citizen on the tax authority, even though the impact on the Taxpayer's compliance has not been proven.

In the climate in which the people mistrust each other (antagonistic climate), the higher power of tax authority is needed to increase the compliance. The policy that may be effective in such situation is to improve the possibility of tax audit and implementation of severe sanction.

Conversely, in the condition that the people highly trust the tax authority (synergetic climate), other variables will play significant role. Knowledge, behavior, moral encouragement, justice, and democracy will help the improvement of compliance. Meanwhile, in such situation, severe sanction as well as intensive audit may have negative result, such as diminishing tax morale of the Taxpayers.

What will be dangerous is when the trust on the tax authority is low while the power of the authority is minimum. In such condition, there is no hope that tax compliance, both enforced and voluntary, will come true. Therefore, the government, in this case the tax authority, must maintain the trust of the people as well as overpower the Taxpayers at the same time.

Tailor made rather than one size fits all approach may be more effective to be used. In addition, as in Javanese philosophy, it is more effective to conquer enemies by embracing them rather than beating them.

The tax authority shall indeed gain the trust of the Taxpayers so that they will obey all prevailing regulations. Based on that, the effective strategy seems to be embracing the Taxpayers, regarding them as partners, instead of treating them as disobedient figures, let alone as enemies to be fought. However, in certain condition, law enforcement to create deterrent effect shall also be done.

The point is attention will not be enough if there is no concrete steps to fight non-compliance as well as improve the compliance of the Taxpayer. Thus, this is the time to build and develop sistematical and structured tax compliance model so that the program of Taxpayer's compliance improvement can be continually running.





Event



MUC Wakili Indonesia di MSI Regional Meeting Asia-Pasifik 2019

Shanghai-- MSI Global Alliance, asosiasi praktisi hukum dan akuntan ternama dunia, menyelenggarakan pertemuan rutin tingkat regional Asia-Pasifik di Shanghai, Cina, 16-17 Maret 2019.

Setidaknya lebih dari 30 firma hukum dan akuntan dari 17 negara anggota MSI mengirimkan delegasi dalam perhelatan tersebut.

Forum diskusi para profesional di bidang hukum, akuntansi, dan pajak tersebut membahas sejumlah agenda mulai dari memetakan tantangan dan potensi bisnis di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global, hingga merumuskan dan mencari solusi terbaik yang dapat saling menguntungkan semua anggota MSI.

Selain mendorong kolaborasi antaranggota MSI, MUC mengangkat sejumlah isu dalam forum regional MSI tersebut antara lain bagaimana menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang didominasi kaum millenial, serta pentingnya melakukan transformasi bisnis berbasis digital.

MUC Represents Indonesia in MSI Regional Meeting Asia-Pasific 2019

Shanghai-- MSI Global Alliance, a notable global association of law and accountancy firms, held annual meeting in regional level of Asia-Pacific in Shanghai, China, 16-17 March 2019.

More than 30 law firms and accountants from 17 countries of MSI members sent their delegations to this event.

The discussion forum of professionals in law, accounting, and tax fields discoursed several agendas, starting from the mapping of business obstacles and potentials amid global economic and geopolitical dynamics to formulating and



seeking for the best solution that may be advantageous for all MSI members.

Other than encouraging collaboration between the members of MSI, MUC raised several issues in MSI regional forum, among others how to explore and exploit human resources dominated by millennial generation as well as the importance of making digital-based business transformation.



Event

MSI Global Alliance Kunjungi MUC Consulting Group

MSI Global Alliance mengirimkan delegasinya ke Indonesia untuk berdiskusi langsung dengan para partner dan konsultan MUC Consulting Group.

Dalam kunjungannya ke kantor pusat MUC, Rabu (20/3), asosiasi praktisi hukum dan akuntan publik dunia yang berbasis di London itu diwakili oleh Head of Membership Development MSI Matthew Gimlette.

MSI Global Alliance Visits MUC Consulting Group

MSI Global Alliance assigned its delegation to Indonesia to directly discuss with MUC Consulting Group's partners and consultants.

In their visit to the head office of MUC, Wednesday (20/3), the global association of law and accountancy firms based in London was represented by Head of Membership Development MSI Matthew Gimlette.



MUC dan JETRO Gelar Seminar Kepabeanan

MUC Consulting Group bekerja sama dengan Japan External Trade Organization (JETRO) menyelenggarakan rangkaian seminar di bidang kepabeanan. Kegiatan tersebut sudah berlangsung di Jakarta (21 Maret 2019), Semarang (22 Maret 2019), dan Kawasan Industri Deltamas, Cikarang (27 Maret 2019).

Adapun seminar ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada pengusaha yang tergabung dalam JETRO terkait pelaksanaan kepabeanan di Indonesia.

MUC and JETRO Hold of Customs Seminar

MUC Consulting Group collaborating with Japan External Trade Organization (JETRO) held a series of seminar in customs sector. The activity was conducted in Jakarta (21 March 2019), Semarang (22 March 2019), and Kawasan Industri Deltamas, Cikarang (27 March 2019).

This seminar was established to provide information to entrepreneurs joined in JETRO related to the customs implementation in Indonesia.

Our Services

Complying with the prevailing regulations needs adequate understanding and accurate measures in avoiding potential errors and costly inefficiency. We assist our clients to fulfill their needs in order to minimize such risk as well as to optimize efficiency.



Tax & Custom

Tax Planning, Tax Review, Tax Return Preparation, Tax Audit Assistance, Tax Advisory, Tax Dispute Resolution, Tax Administration, Standard Operational Procedure Designing, International Taxation

Strategic Customs Planning, Customs System Solution, Classification of Goods, Customs Valuation Analysis, Customs Audit Assistance, Customs Compliance Review, Customs Dispute Resolution, License Instruments Arrangement Customs Advisory



Assurance

General Audit, Internal Audit, Special Audit, Review and Compilation, Other Assurance services



Business Advisory

Business Establishment Service, Governance, Risk & CSR Consultants, Accounting, Marketing Research Consultants



Legal

Family & Marriage, Health, Intellectual Property, Labor, Banking, Bankruptcy, Capital Market Civil & Criminal, Corporate & Investment Law Mining, Property

Contact Us

MUC Building

JL. TB Simatupang 15

Jakarta 12530

Phone : +62 21 788 37 111 (Hunting)

Fax : +62 21 788 37 666